LAPORAN AKHIR MAGANG

ANALISI PENAGIHAN PIUTANG NEGARA MACET PASIEN DARI RUMAH SAKIT YANG DIKELOLA OLEH KANTOR XYZ

Disusun oleh :

Eka Putri Hana Nur Fauziyah (19312015)

PRODI AKUNTANSI

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Mahasiswa : Eka Putri Hana Nur Fauziyah

NIM : 19312015

Program Studi : Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia

Judul : Analisis Penagihan Piutang Negara Macet Pasien dari Rumas Sakit yang Dikelola oleh Kantor XYZ

Dengan ini menyatakan bahwa :

1) Laporan akhir magang ini merupakan tulisan asli saya sendiri tanpa bantuan orang lain, selain pembimbing dan narasumber yang terkait.
2) Laporan akhir magang seluruhnya belum pernah dipublikasi dalam bentuk apapun di Universitas Islam Indonesia, maupun di perguruan tinggi lainnya.
3) Dalam Laporan akhir magang ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai rujukan dalam naskah dan tercantum pada daftar Pustaka.

Yogyakarta, 5 Februari 2023



Eka Putri Hana Nur F.

NIM 19312015

LAPORAN AKHIR MAGANG MAHASISWA

KANTOR XYZ

(Analisis Penagihan Piutang Negara Macet Pasien dari Rumah Sakit Yang Dikelola Oleh Kantor XYZ)

Dibuat oleh :

Eka Putri Hana Nur Fauziyah

Student Number : 19312015

Disahkan oleh :

Yogyakarta, 8 Februari 2023

Dosen Pembimbing



(Maulidyati Aisyah, SE., M. Com(Adv).)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR MAGANG

TUGAS AKHIR BERJUDUL

Analisis Penagihan Piutang Negara Macet Pasien dari Rumah Sakit Yang Dikelola Oleh Kantor XYZ

Disusun Oleh : EKA PUTRI HANA NUR FAUZIYAH

Nomor Mahasiswa : 19312015

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: Senin, 13 Maret 2023

Penguji/ Pembimbing TA : Maulidyati Aisyah, S.E., M.Com(Adv).

Penguji : Yuni Nustini, Dra. MAFIS., Ak., CA., Ph.D.

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkat, rahmat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal magang ini yang berjudul "Analisis Sistem Penagihan Piutang Negara Macet Pasien Dari Rumah Sakit Yang Dikelola Oleh kantor XYZ". Penulis menuliskan proposal magang ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penulisan proposal magang ini sangat sulit untuk diselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1) Maulidyati Aisyah, SE., M. Com(Adv). selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan proposal magang ini.
2) Segenap Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama masa perkuliahan di Universitas Islam Indonesia.
3) Pihak kantor XYZ, Eriawan dan Oki Budhi Saputro yang telah banyak membantu saya dalam memperoleh data yang saya perlukan.
4) Kedua orang tua saya, Saliman dan Srianti serta adik saya, Nadia Lulu Ma'rufah yang selalu mendoakan penulis tiada henti, memberikan semangat dan dukungan,
5) Teman saya, Ali Akbar Syah Putra, Zhafarina Marwanta, Syafira, Anneliesh, Riswandha, Vania dan teman-teman lainnya selaku sahabat dan orang tersayang saya yang selalu memberikan doa dan dukungan terhadap penulis.
6) Serta pihak-pihak lain yang tidak mungkin disebutkan satu persatu atas bantuannya baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga laporan magang ini dapat terselesaikan dengan baik.

Yogyakarta, 5 Februari 2023



Eka Putri Hana Nur F.

NIM 19312015

DAFTAR ISI

LAPORAN AKHIR MAGANG MAHASISWA ii

PERNYATAAN ORISINALITAS iii

KATA PENGANTAR..... iv

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR viii

DAFTAR LAMPIRAN viii

BAB I PENDAHULUAN 10

1.1 Latar Belakang..... 10

1.2 Rumusan Masalah..... 11

1.3 Tujuan Laporan Magang..... 11

1.4 Sistematika Laporan 12

1.5 Manfaat Magang..... 13

1.5.1 Bagi Kantor XYZ 13

1.5.22 Bagi Fakultas Bisnis & Ekonomika Universitas Islam Indonesia13

1.5.3 Bagi Penulis 13

BAB II KAJIAN PUSTAKA 14

KAJIAN PUSTAKA 14

2.1 Landasan Teori 14

2.1.1 Piutang..... 14

2.1.2 Piutang Negara 15

2.1.3 Dasar Hukum Pengurusan Piutang Negara..... 15

2.1.4 Asas-asas pengurusan piutang negara 16

2.1.5 Sumber Piutang Negara..... 18

2.1.6 Jenis Piutang Negara 19

2.1.7 Pihak-pihak dalam pengurusan piutang negara 19

2.1.8 Tarif Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara..... 20

2.1.9 Piutang Negara dari Rumah Sakit 21
2.2 Kajian Terdahulu 22
BAB III METODE PENELITIAN 24
3.1 Jenis Penelitian 24
3.2 Sumber dan Data Penelitian 24
3.3 Teknik Pengumpulan Data 24
3.4 Teknik Analisis Data 25
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 28
4.1 Profil Kantor XYZ 28
4.1.1 Fungsi Kantor XYZ 28
4.1.2 Visi dan Misi 29
4.1.3 Struktur Organisasi 30
4.2 Aktivitas Magang 30
4.3 Hasil dan Pembahasan 37
4.3.1 Prosedur Penagihan Piutang Negara Macet Pasien dari Rumah Sakit yang Dikelola Oleh Kantor XYZ 37
4.3.2 Hambatan dalam penagihan piutang negara macet pasien dari rumah sakit yang dikelola oleh kantor XYZ 47
4.3.3 Upaya dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penagihan piutang negara macet pasien dari rumah sakit yang dikelola oleh kantor XYZ 48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 50
5.1 Kesimpulan 50
5.2 Saran 50
LAMPIRAN 54

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ketercapaian Program Magang 32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Teknik Analisis Data 26
Gambar 2. Struktur Organisasi Kantor XYZ 30
Gambar 3. Alur Penagihan Piutang Negara Dari Pasien Rumah Sakit 38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Curiculum Vitae (CV) Eka Putri Hana N.F 54
Lampiran 2: Transkrip Wawancara 55
Lampiran 3: Rekap Berkas Kasus Piutang Negara Aktif Pasien Dari Rumah Sakit 2022 60
Lampiran 4: Contoh Resume Hasil Penelitian Kasus 61
Lampiran 5: Contoh SP3N 62
Lampiran 6: Contoh Surat Panggilan 63
Lampiran 7: Contoh Berita Acara Penelitian Lapangan 64
Lampiran 8: Contoh PBSDT 65
Lampiran 9: Dokumentasi Penelitian Lapangan 66
Lampiran 10: Sertifikat Magang 67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keuangan negara adalah aspek terpenting dalam pembangunan negara. Ketika keuangan negara tidak dikelola dengan baik, maka proses pembangunan tidak akan berjalan dengan lancar. Sebagai upaya dari perwujudan pembangunan negara yang baik, proses pengelolaan keuangan negara harus diselenggarakan secara terbuka, professional, dan bertanggung jawab. Keuangan negara dapat berasal dari beberapa sumber pemasukan salah satunya piutang negara.

Presentase piutang negara di Indonesia sangatlah tinggi. Menurut data dari Kementerian Keuangan per tanggal 30 Desember 2020, piutang yang diurus panitia pengurusan piutang nagara sebanyak 59.514 berkas kasus piutang negara dengan outstanding sejumlah Rp75,3 triliun. Jika piutang negara diselesaikan dengan baik, dapat menjadi tambahan pemasukan kas negara yang berdampak besar terhadap pembangunan nasional dan mengurangi hutang luar negri.

Penyelesaian piutang negara yang belum atau tak tertagih (piutang negara macet) memerlukan perhatian khusus agar dapat terselengara dengan efektif, efisien, serta bertanggung jawab dalam rangka pembangunan nasional. (Gultom, et al., 2016). Untuk memenuhi hal tersebut, Pemerintah Indonesia mendirikan sebuah direktorat yang bertugas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang. Direktorat ini terdiri dari Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor Pelayanan. Kantor XYZ merupakan salah satu kantor pelayanan di sebuah daerah yang berada dibawah serta bertanggung jawab langsung kepada kantor wilayah. Kantor ini mempunyai tugas melaksankan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Piutang negara yang diurus adalah piutang yang sudah dinyatakan macet dan sebelumnya sudah diupayakan untuk ditagih sendiri oleh masing-masing pemilik piutang.

Salah satu pengurusan piutang negara yang dikelola oleh kantor xyz adalah debitur pasien dari rumah sakit pemerintah. Setiap pasien dari rumah sakit yang

menjalani pengobatan akan mendapatkan tagihan berupa nominal yang harus dibayar atas biaya obat maupun rawat inap. Kementerian Kesehatan telah menyusun program pembangunan kesehatan berupa jaminan kesehatan atau biasa disebut BPJS kesehatan. Salah satu tujuan BPJS adalah menanggulangi bagi pasien rumah sakit yang tidak bisa membayar tagihan rumah sakit nantinya. Namun dalam prakteknya, banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki BPJS dan tidak mampu membayar tagihan rumah sakit. Hal tersebut menyebabkan masih banyaknya piutang negara yang berasal dari pasien rumah sakit.

Pada kegiatan magang ini, peneliti melakukan kegiatan magang di kantor xyz bagian piutang. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Penagihan Piutang Negara Macet Pasien dari Rumah Sakit Yang Dikelola Oleh Kantor XYZ".

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah penulis uraikan maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penagihan piutang negara macet pasien dari rumah sakit yang dikelola oleh kantor XYZ?
2. Apa saja hambatan dalam penagihan piutang negara macet pasien dari rumah sakit yang dikelola oleh kantor XYZ?
3. Bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penagihan piutang negara macet pasien dari rumah sakit yang dikelola oleh kantor XYZ?

1.3 Tujuan Laporan Magang

Tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk mendapatkan informasi mengenai:

1. Proses penagihan piutang negara macet pasien dari rumah sakit yang dikelola oleh kantor XYZ.
2. Hambatan dalam penagihan piutang negara macet pasien dari rumah sakit yang dikelola oleh kantor XYZ.

3. Upaya dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penagihan piutang negara macet pasien dari rumah sakit yang dikelola oleh kantor XYZ.

1.4 Sistematika Laporan

Sistematika dalam menuliskan Laporan Akhir Magang ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan menguraikan latar belakang penulis mengangkat judul penulisan, rumusan masalan, tujuan, sistematika dalam menuliskan laporan, dan manfaat atas karya ilmiah yang telah disusun oleh penulis.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Di bab ini, penulis menjelaskan teori yang berhubungan dengan judul karya ilmiah yang dipilih oleh penulis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian metode penelitian, penulis penulis menguraikan jenis penelitian yang digunakan, sumber data yang diperoleh, cara untuk memperoleh data yang digunakan dalam data penelitian, serta teknik yang digunakan untuk menganalisis data yang didapatkan.

BAB IV PELAKSANAAN MAGANG

Bab ini menjelaskan profil perusahaan yang ditempatkan untuk magang secara spesifik. Menguraikan aktivitas magang penulis, serta output yang didapatkan penulis.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, berisikan hasil dan pembahasan mengenai topik yang telah dipilih penulis dalam melakukan penelitian,

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan dan saran menjelaskan kesimpulan dari hasil dan pembahasan serta saran terkait kendala yang telah dihadapi.

1.5 Manfaat Magang

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, meliputi:

1.5.1 Bagi Kantor XYZ

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau masukan bagi kantor XYZ untuk memaksimalkan penagihan piutang negara pasien dari rumah sakit sehingga dapat memaksimalkan penerimaan negara dari piutang negara.

1.5.2 Bagi Fakultas Bisnis & Ekonomika Universitas Islam Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi mengenai penagihan piutang negara pasien dari rumah sakit dan pengembangan bagi penelitian berikutnya.

1.5.3 Bagi Penulis

Hasil penelitian akan memperluas pengetahuan serta wawasan tentang penagihan piutang negara pasien dari rumah sakit serta hambatan yang terjadi.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Piutang

Piutang adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan (aktiva lancar) yang timbul karena penjualan barang dan jasa secara kredit. Adanya piutang, membuat perusahaan memiliki kewajiban melakukan penagihan kepada pembeli jika tidak dilunasi sesuai dengan tempo waktu yang telah disepakati. Menurut Kieso et. al. (2008:386) pengertian piutang dinyatakan sebagai berikut: "klaim uang, barang, atau jasa kepada pelanggan atau pihak-pihak lainnya". Untuk tujuan pelaporan keuangan, piutang dibagi menjadi dua yaitu:

1. Piutang Dagang

 Piutang dagang adalah manfaat ekonomik yang dikuasai kesatuan usaha karena penjualan (Suwardjono, 2014).
2. Piutang Non Dagang

 Piutang non dagang yaitu tagihan yang timbul dari transaksi selain penjualan barang atau jasa.

Dalam buku teori akuntansi, Suwardjono (2014:381) menyatakan bahwa "Piutang dagang dan piutang wesel adalah benar-benar merupakan aset yang diperoleh dari kegiatan usaha dan merupakan kekayann yang sah dari segi yuridis". Secara umum ciri-ciri piutang yang perlu diketahui yaitu sebagai berikut :

1. Ada nilai jatuh tempo

 Piutang memiiki nilai jatuh tempo yaitu sejumlah uang yang harus dibayar saat jatuh tempo sesuai dengan perjanjian antara debitur dan kreditur.
2. Memiliki tanggal jatuh tempo

 Tanggal jatuh tempo merupakan waktu pembayaran yang harus ditepati oleh peminjam.
3. Adanya bunga

Piutang yang disebabkan oleh pembelian barang dengan kredit akan menimbulkan bunga sebagai bentuk konsekuensi pembeli yang meminta waktu pembayaran tertentu.

2.1.2 Piutang Negara

Secara umum, piutang negara adalah jumlah piutang yang harus dibayarkan kepada pemerintah yang besarnya sudah pasti menurut hukum, sebagai akibat perjanjian dari peristiwa masa lalu. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, "Piutang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah pusat atau hak pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undanngan lainnya yang sah.". Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 240/PMK.06/2016, "Piutang Negara adalah jumlah yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara, berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun".

2.1.3 Dasar Hukum Pengurusan Piutang Negara

Proses pengurusan piutang negara harus dilandasi oleh peraturan yang berlaku, tidak boleh bertentangan dengan peraturan. Peraturan pengurusan piutang negara telah diatur pada dasar hukum yang pasti guna sebagai acuan dalam pelaksanaan pengurusannya. Dasar hukum piutang negara diatur dalam Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Undang-undang tersebut berisi:

1) Mengatur 3 hal penting, yaitu:
 - Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
 - Obyek pengurusan piutang negara;
 - Proses pengurusan yang dapat mendukung upaya-upaya percepatan dan peningkatan efektivitas hasil pengurusan piutang naegara; dan
2) Memuat amanat kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan dalam melaksanakan undang-undang tersebut.

Amanat Menteri Keuangan selanjutnya ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Keuangan yang terbaru sekarang ini yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 240/PMK.06/2016. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 berisi tentang petunjuk dalam pelaksanaan pengurusan piutang negara. Petunjuk tersebut memuat ketentuan pelaksanaan pengurusan piutang negara secara khusus yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 serta ketentuan pelaksanaan piutang negara secara tegas yang belum diatur pada Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.

Proses pengurusan piutang negara tidak hanya berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 saja, tetapi juga mencermati Peraturan Perundang-undangan terkait yang diuraikan sebagai berikut:

1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
 Pengurusan piutang tidak boleh bertentangan dengan KUH Perdata, salah satu pasal KUH Perdata yang berpengaruh dalam pengurusan piutang negara yaitu: Pasal 1131 yang berbunyi, "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.".
2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT)
4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
7) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang

2.1.4 Asas-asas pengurusan piutang negara

Prinsip dasar dalam pengurusan piutang negara Direktorat Jenderal Keuangan yaitu sebagai berikut :

1) Prosedur pengurusan piutang negara merupakan prosedur khusus.

 Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, pengurusan piutang negara dilaksanakan dengan prinsip percepatan, efektifitas dan efisiensi tidak menggunakan prosedur biasa yang tersedia dalam Hukum Acara Perdara biasa *(lex generalis)*. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, pengurusan piutang negara dilaksanakan dengan prinsip percepatan, efektifitas dan efisiensi tidak menggunakan prosedur biasa yang tersedia dalam Hukum Acara Perdara biasa *(lex generalis)*. Prinsip tersebut meminimalisasi waktu pencapaian hasil pengurusan piutang negara, optimalisasi hasil pengurusan piutang negara dan meminimalisasi biaya dan sumber daya yang digunakan dalam proses pengurusan piutang negara. Pengurusan piutang negara diatur khusus dalam Pasal 10 dan 11 Undang-undang Nomor 49 Ptp. Pengurusan piutang negara secara khusus dilakukan dengan menempuh prosedur:

 - Pembuatan Pernyataan Bersama.
 - Surat Paksa.
 - Sita dan Lelang.
 - Pencegahan Bepergian ke Luar Wilayah Republik Indonesia; dan
 - Penyanderaan/Paksa Badan.

2) Pengurusan piutang negara dilakukan secara *Due Prodess of Law.*

 Due Process of Law yang dimaksud yaitu piutang negara dilaksanakan melaui tahap pemanggilan secara tertulis kepada penanggung hutang serta wawancara/tanya jawab.

3) Piutang yang diurus adalah piutang negara yang telah macet.

 Penyelesaian piutang negara pada tingkat pertama pada prinsipnya diselesaikan oleh instansi atau badan yang bersangkutan. Namun, jika tidak ada penyelesaian dan penanggung hutang tidak bertanggung jawab, maka instansi yang berkaitan menyerahkan ke PUPN berupa piutang yang telah dinyatakan macet.

4) Adanya dan besarnya piutang negara telah pasti menurut hukum.

Terdapat 2 syarat yang harus dipenuhi agar piutang negara dapat diterima pengurusannya oleh PUPN yaitu adanya dan besarnya piutang negara. Berdasarkan pasal 4 butir 2 UU Nomor 49 Prp. Tahun 1960 berbunyi:

"Piutang negara yang diserahkan sebagaimana tersebut dalam angka 1 diatas, ialah piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, akan tetapi yang menanggung hutangnya tidak melunasinya sebagaimana mestinya". Untuk Piutang Negara Perbankan (PNP), timbulnya piutang negara didasarkan pada perjanjian antara pemberi kredit antara bank sebagai kreditor dan debitor yang disebut PK (Perjanjian Kredit). Sedangkan adanya dan besarnya Piutang Negara Non Perbankan (PNNP) timbul atasa dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebab-sebab lain yang sah.

5) Pengenaan biaya administrasi pengurusan piutang negara.

Setiap pengurusan piutang negara yang dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara akan dikenakan biaya untuk biaya administrasi. Biaya ini akan dibebankan kepada penanggung hutang yang wajib dibayarkan.

2.1.5 Sumber Piutang Negara

Terjadinya piutang negara disebabkan oleh suatu peraturan, perjanjian, atau sebab apapun yang bersumber dari beberapa pihak. Tidak seperti piutang lainnya, piutang negara dapat berasal dari pihak-pihak yang telah diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960. Pihak-pihak tersebut antara lain:

1) Instansi Pemerintah

Instansi Pemerintah adalah suatu lembaga yang sepenuhnya berada dibawah pemerintah dan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, melainkan berfokus dalam melayani masyarakat. Piutang negara Instansi pemerintah dibagi menjadi:

- Pemerintah pusat, yaitu Lembaga Departemen, Lembaga Non Departemen, Sekertariat Lembaga Tingi Negara, dan Sekertariat Lembaga Tertinggi Negara.

- Pemerintah daerah, yaitu instansi pemerintah baik di Provinsi, Kabupaten, maupun Kota.

2) Badan-badan yang secara langsung/secara tidak langsung dikuasai oleh negara

Badan-badan yang dimaksud adalah BUMN/BUMD. Badan-badan yang secara tidak langsung dikuasai oleh negata yaitu anak perusahaan BUMN/BUMD. Contohnya PT.Telkomsel yang merupakan anak perusahaan dari PT.TELKOM (Persero).

2.1.6 Jenis Piutang Negara

Melihat dari kegiatan yang mengakibatkan terjadinya piutang negara, terdapat dua jenis piutang negara yaitu Piutang Negara Perbankan dan Piutang Negara Non Perbankan.

1) Piutang Negara Perbankan

Piutang ini timbul dari aktivitas perbankan yang dilakukan oleh bank pemerintah ataupun bank swasta yang memperoleh dana tertentu dari pemerintah. Piutang perbankan biasanya berupa kredit macet bank-bank pemerintah.

2) Piutang Negara Non Perbankan

Berbeda dari piutang perbankan, piutang negara non perbankan berasal dari instansi pemerintah selain bank contohnya tagihan macet, tuntutan ganti rugi, dan lain-lain.

2.1.7 Pihak-pihak dalam pengurusan piutang negara

Agar pengurusan piutang negara dapat diproses sampai dengan penghapusan, maka diperlukan beberapa pihak antara lain:

1) Penyerah Piutang

Penyerah piutang merupakan pihak yang memiliki piutang negara yang menyerahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Seperti yang telah dijelaskan diatas, pihak-pihak yang dapat menyerahkan piutangnya diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 49

Prp. Tahun 1960. Jika terjadi piutang negara macet, pemilik piutang negara wajib menyerahkan pengurusan piutangnya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) secara tertulis berdasarkan peraturan yang berlaku.

2) Penanggung Hutang

Penanggung hutang atau biasa disebut dengan debitur yaitu badan atau orang yang berhutang berdasarkan peraturan, perjanjian atau sebab apapun. Penanggung hutang merupakan pihak yang mencakup sebagai penjamin penyelesaian piutang. Pengertian penanggung hutang diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 yang berbunyi, "Penanggung Hutang kepada negara ialah orang atau badan yang berhutang menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan"

3) Penjamin Hutang

Penjamin hutang adalah pihak ketiga yang berjanji kepada kreditur untuk menyelesaikan hutang debitur jika debitur tidak menepati kewajibannya membayar hutang. Penjamin hutang ada disebabkan oleh perjanjian. Jadi, penjamin hutang bukanlah debitur.

2.1.8 Tarif Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara

Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (Biad PPN) secara resmi menjadi biaya administrasi yang dibebankan kepada debitur, bukan kreditur. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003, tarif Biad PPN dibagi menjadi:

1) Tarif 0%

Tarif 0% digunakan asalkan debitur melunasi hutangnya sebelum berkas hutang resmi diterima oleh Panitia urusan piutang negara.

2) Tarif 1%

Tarif 1% diterapkan apabila debitur dapat melunasi hutangnya dengan jangka waktu 3 bulan. Jangka waktu dihitung dari tanggal diterbitkannya secara resmi surat penerimaan pengurusan piutang negara oleh PUPN.

3) Tarif 10%

Jika debitur menyelesaikan kewajiban hutangnya dalam waktu lebih dari 3 bulan dari tanggal penerbitan surat penerimaan pengurusan piutang negara, maka debitur dibebankan tarif 10% sebagai biaya administrasi.

4) Tarif 2,5%

Tarif ini dikenakan bila kreditur mencabut kasus piutang negara yang sudah dilimpahkan ke PUPN dan sedang dilakukan pengurusan. Pencabutan biasanya terjadi karena sedang dilakukan upaya penyehatan debitur dengan *rescheduling*, *restructuring*, ataupun *reconditioning* (3R). Tarif dihitung dari sisa hutang debitur yang bersangkutan.

2.1.9 Piutang Negara dari Rumah Sakit

Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Rumah sakit berperan sebagai tempat pelayanan kesehatan bagi seseorang yang disebut pasien berupa penyembuhan dan pemulihan. Pasien rumah sakit setelah mendapatkan perawatan medis akan dibebankan tarif yang telah ditetapkan pemerintah sesuai dengan pelayanan kesehatan yang telah diberikan. Seperti sebuah toko, rumah sakit juga memiliki piutang dari pasien. Piutang ini disebabkan oleh pasien rumah sakit yang tidak memiliki uang untuk membayar biaya pelayanan rumah sakit. Pihak rumah sakit mengelola piutang yang terjadi dengan membuat kesepakatan bersama pasien jangka waktu pembayaran yang harus dilakukan. Tak sedikit pasien yang melunasi piutangnya tepat waktu tanpa menunda. Namun, tak sedikit juga pasien yang menunda pembayaran sehingga disebut piutang macet.

Rumah sakit pemerintah adalah instansi pemerintah yang berbentuk unit pelayanan kesehatan berada dibawah pemerintah adapun pelaksanaannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setiap piutang yang terjadi di rumah sakit pemerintah masuk ke dalam piutang negara. Berbeda dari rumah sakit swasta yang mengurus sendiri ketika terjadi piutang macet, rumah sakit pemerintah harus melimpahkannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. DJKN mempunyai kantor pelayanan kekayaan dan lelang di berbagai wilayah yang bertugas mengurusi piutang negara termasuk piutang dari rumah sakit. Rumah sakit pemerintah menyerahkan berkas kasus piutang

macet ke kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang di wilayah tersebut atau di wilayah terdekat secara tertulis.

2.2 Kajian Terdahulu

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Maghfiroh dan Pramudyastuti (2020) berjudul "Pengelolaan Piutang Pasien Rawat Inap Pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan piutang pada pasien rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang. Hasil dari penelitian tersebut ditemukan bahwa Rumah sakit jiwa prof. Dr. Soerojo telah melakukan penagihan piutang secara efektif dan seoptimal mungkin, dapat dilihat dari tindakan terhadap piutang macet dilakukan kunjungan kerumah pasien/penanggung utang sebelum dilimpahkan kepengurusanya ke Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang (KPKNL). Proses pelimpahan piutang ke KPKNL telah dilakukan sesuai prosedur dari pemerintah, dan telah dilakukan monitoring untuk melihat perkembangan piutang yang sudah dilimpahkan. Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data mewawancarai staf pengelola piutang dan observasi langsung pada bagian kasir.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Setyoningsing (2018), tentang pelaksanaan administrasi pengurusan piutang negara BPJS Ketenagakerjaan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember. Pelaksanaan administrasi piutang negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember meliputi penyerah piutang menyerahkan berkas piutang kepada KPKNL untuk dilakukan kepengurusannya. Selanjutnya PUPN melakukan Resume Hasil Penelitian Kasus (RHPK) yang dilanjutkan dengan melakukan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) setelah SP3N diterbitkan maka PUPN akan melakukan Panggilan I dan II, dan setelah melakukan Panggilan I dan II maka akan diterbitkan surat Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN). Kemudian Langkah selanjutnya yaitu dilakukan Surat Paksa (SP) untuk Penanggung Hutang dan akan dilakukan penyitaan untuk nantinya barang jaminan akan dilelang dan kemudian akan terjadi pelunasan.

Lalu penelitian yang dilakukan oleh Kristianto (2020) mengenai evaluasi sistem pengendalian intern pemerintah pada pelayanan pengurusan piutang negara di instansi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam pengurusan piutang negara di Kantos Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta. Penelitian merupakan penelitian kualitatif yang mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan pengendalian intern kegiatan pengurusan piutang negara di KPKNL. Surakarta telah terdokumentasi dengan baik. Evaluasi atas pengendalian intern juga telah dilakukan. Namun, terdapat beberapa pengendalian. internal yang dilakukan tanpa adanya dukungan sistem pemantauan otomatis yang menyebabkan defisiensi.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Gultom dkk (2016) membahas tentang penyelesaian piutang negara di wilayah hukum Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Semarang. Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris atau sosiologi dengan mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian bersifat deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan dengan teori hukum. Tujuan penelitian untuk mengetahui proses penyelesaian piutang negara. Hasilnya, pengurusan piutang negara pada prinsipnya diselesaikan dahulu oleh instansi yang berkaitan, apabila tidak memungkinkan baru diserahkan ke panitia urusan piutang negara. Tahapan pengurusan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.06/2014.

Berdasarkan keempat penelitian terdahulu diatas terdapat perbedaan dan persamaan yaitu penelitian sama-sama meneliti tentang piutang negara. Perbedaan terletak pada waktu dan tempat penelitian. Selain waktu dan tempat, penelitian, tujuan dan sumber yang digunakan berbeda

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang menjabarkan fenomena yang terjadi secara nyata tanpa menggunakan angka statistik tetapi dengan memaparkan secara deskriptif peristiwa/keadaan sebagaimana adanya. Meskipun demikian, peneliti dituntut haus lebih mendalami dan fokus menggunakan perspektif emik terhadap keseluruhan situasi yang diteliti baik pelaku, lokasi dan aktivitasnya

3.2 Sumber dan Data Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti akan mendapatkan sumber dan data penelitian dari kantor XYZ langsung yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut Alaslan (2022) sumber data dijelaskan sebagai berikut :

1. Sumber data primer

 Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dan dikumpulkan peneliti saat melaksanakan penelitian langsung di lapangan. Sumber data yang dimaksud adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari Kantor kantor XYZ.
2. Sumber data sekunder

 Sumber data sekunder yaitu sumber yang diperoleh peneliti secara tidak langsung berupa arsip dan dokumen serta kajian-kajian literatur dari kantor XYZ.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data:

1. Wawancara

 Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi, yang tidak dapat diperoleh melalui

observasi atau kuesioner (Raco, 2018). Jenis wawancara yang digunakan penulis yaitu jenis wawancara semi terstruktur dimana daftar topik pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden sudah disiapkan. Dalam wawancara ini, penulis harus mendengarkan secara cermat dan mencatat apa yang dikemukakan dari pewawancara. Penulis melakukan wawancara terhadap beberapa orang di staf piutang negara yaitu Bapak Oki Budhi Saputro dan Bapak Muhammad Abrori Hasan S.

2. Observasi

 Observasi adalah metode pengumpulan data dengan mengamati dan mencatat secara sistematis dan disengaja terhadap gejala yang sedang diselidiki..

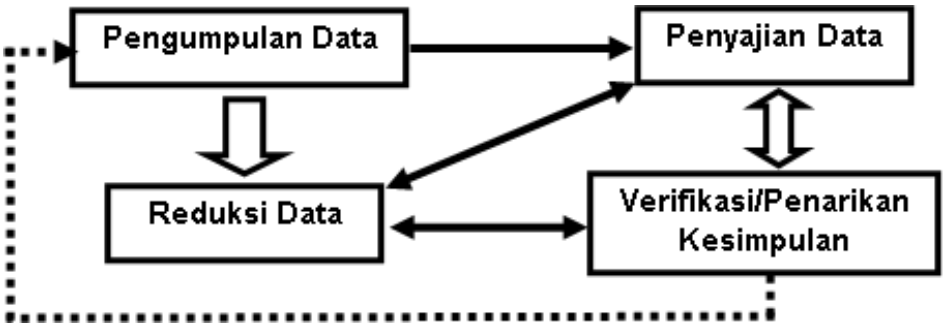
3. Dokumentasi

 Teknik Dokumentasi merupakan teknik pelengkap dari observasi yang memuat tentang berbagau catatan peristiwa baik dalam bentuk tulisan, catatan harian, sejarah kehidupan, biografi dan peraturan (Alaslan, 2022). Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data instansi yang dianggap berkaitan dengan penelitian peneliti.

3.4 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang didapatkan, peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data dilakukan untuk menyederhanakan data penelitian yang diperoleh melalui hasil wawancara, dokumentasi secara sistematis agar mudah dipahami barulah dibuat kesimpulan untuk diceritakan (Alaslan, 2022). Dalam menganalisis data, terdapat 3 aktivitas analisis data kualitatif yang disebut dengan Analisis Data Miles and Huberman yaitu:

Gambar 1 Teknik Analisis Data



Sumber: Miles, Huberman dan Saldana (2014)

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci.(Sugiyono, 2019). Reduksi data yaitu teknik analisis data dengan merangkum, memfokuskan pada hal-hal penting, membuat gugus-gugus, dan memilih hal-hal pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dengan mereduksi data, akan menemukan gambaran yang lebih jelas sehingga mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data. Reduksi data dilakukan setelah data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi terkumpul.

Pada penelitian ini langkah peneliti dalam mereduksi data adalah:

1) Melakukan pemilihan data yang sesuai dengan proses pengurusan piutang negara debitur pasien dari rumah sakit, diantaranya:
 a. Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang piutang negara.
 b. Petunjuk teknis pengurusan piutang negara.
 c. Rekap berkas kasus piutang negara aktif debitur pasien dari rumah sakit.
 d. Dokumen pengurusan piutang negara beberapa pasien rumah sakit.
 e. Catatan hasil observasi …… dari mengikuti penelitian lapangan terhadap debitur pasien rumah sakit.
2) Menganalisis data yang telah dipilih baik yang diperoleh dari observasi maupun dokumentasi.

3) Mengelompokan data yang akan dijadikan sebagai acuan dan data yang akan digunakan untuk proses waancara. Data yang digunakan sebagai acuan yaitu SOP bidang piutang negara dan petunjuk teknis pengurusan piutang negara.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan inforrmasi yang dijabarkan peneliti guna memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada langkah penyajian data, peneliti menyusun data yang relevan sehingga menghasilkan informasi yang dapat disimpulkan. Proses penyajian data yang dilakukan peneliti yaitu:

1) Menguraikan secara naratif dan diagram flowchart prosedur pengurusan piutang negara pasien rumah sakit.
2) Menguraikan secara naratif hambatan yang ditemukan dalam proses pengurusan piutang negata pasien rumah sakit dari hasil observasi dan wawancara.
3) Menguraikan upaya yang perlu dilakukan dalam mengatasi hambatan yang telah ditemukan.

3. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan didapatkan dari penyajian data yang telah diuraikan oleh penulis. Penarikan kesimpulan tidak hanya dilakukan sekali, namun perlu diverifikasi karena harus konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan. Penulis melakukan penarikan simpulan dengan memberikan kesimpulan saran bagi instansi.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Kantor XYZ

Pada tahun 1971 panitia piutang negara tidak mampu menangani penyerahan piutang negara yang berasal dari kredit investasi. Sehingga dibentuklah badan urusan piutang negara yang bertugas mengurus penyelesaian piutang negara. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991, badan ini diubah menjadi Badan Urusan Piutang dan Lelang negara karena mendapatkan penggabungan fungsi lelang dan seluruh aparatnya dari lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001, BUPLN ditingkatkan menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) yang fungsi operasionalnya dilakukan oleh unit vertikalnya. Reformasi Birokrasi pada tahun 2006 di Lingkungan Departemen Keuangan menyebabkan DJPLN menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Salah satu unit vertical DJKN yaitu kantor XYZ yang melakukan pelayanan kekayaan negara dan lelang dibawah koordinasi kantor wilayah. Adapun Kantor XYZ meliputi beberapa wilayah di Jawa.

4.1.1 Fungsi Kantor XYZ

Dalam melakukan tugasnya, Kantor XYZ menyelenggarakan fungsi:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara.

 Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara.
2. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
3. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
4. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
5. Pelaksanaan pelayanan lelang;
6. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang;

7. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
8. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
9. Melaksanaan administrasi Kantor XYZ.

4.1.2 Visi dan Misi

Kantor XYZ memiliki visi yaitu "Menjadi pelaksana kekayaan negara yang akuntabel dan professional untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya". Sedangkan misi Kantor XYZ sebagai berikut:

1. Menciptakan efisiensi pengeluaran, efektivitas pengelolaan kekayaan negara, dan optimalisasi penerimaan.
2. Melakukan pengamanan kekayaan negara secara fisik, hukum, dan administrasi.
3. Memajukan tata Kelola dan nilai tambah pada manajemen investasi pemerintah.
4. Menciptakan kualitas kekayaan negara yang normal dan bisa dijadikan contoh dalam beragam keperluan.
5. Melakukan pengurusan piutang negara yang efisien, efektif, transparan, dan dapat dipahami.
6. Menciptakan lelang yang transparan, efisien, dapat dipahami, adil, dan masuk akal sebagai alat jual beli yang dapat membantu kepentingan masyarakat.

4.1.3 Struktur Organisasi

Gambar 2 Struktur Organisasi Kantor XYZ



4.2 Aktivitas Magang

Pelaksanaan magang dimulai pada tanggal 7 September 2022 sampai pada tanggal 7 Desember 2022. Pelaksanakan magang dilaksanakan 5 hari kerja, yaitu dari hari senin sampai hari jum'at dengan jam kerja mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.30 WIB. Pada tanggal 25 Juli 2022 peserta magang diwajibkan datang ke kantor magang yaitu Kantor XYZ. Kedatangan peserta magang untuk mendapatkan bimbingan sebelum melaksanakan magang oleh PIC yang bersangkutan. Bimbingan yang dilaksanakan mengenai penjelasan aturan-aturan dalam pelaksanaan proses magang seperti budaya organisasi, jam kerja dan aturan berpakaian. Aturan berpakaian disesuaikan dengan pekerja disana, hari senin menggunakan atasan putih bawahan gelap, selasa batik, rabu atasan biru bawahan gelap, kamis bebas dan sopan, dan jum'at batik.

Di bulan September merupakan bulan pertama pelaksanaan magang, pada minggu pertama dan kedua tanggal peserta magang masih ditempatkan di divisi umum dikarenakan menunggu kekosongan peserta magang yang ada di divisi lain. Meskipun demikian, peserta magang sudah mendapatkan tugas dari divisi umum untuk menginput pembaruan data kenaikan gaji berkala pegawai Kantor XYZ. Pembaruan data kenaikan gaji berkala berdasarkan SK dari setiap pegawai. Peserta magang juga mendapatkan tugas dalam menginput dokumen guna pemusnahan dokumen kantor. Pada minggu ketiga peserta magang mulai masuk ke divisi yaitu divisi piutang. Peserta magang mendapatkan bimbingan oleh karyawan di divisi

piutang tentang pekerjaan di divisi piutang dan sebab terjadinya piutang negara. Peserta magang diajarkan dalam menyusun pemberitahuan cash program. Cash program merupakan program keringanan hutang yang diadakan oleh pemerintah kepada debitur yang mempunyai piutang negara. Peserta magang juga melakukan scan berkas dokumen piutang negara pasien dari rumah sakit. Scan dan input ke dalam g-drive dikarenakan menghindari kehilangan dokumen karena dokumen berjangka panjang. Setiap harinya peserta magang dibiasakan untuk menyiapkan surat berkaitan dengan proses pengurusan piutang negara. Surat tersebut berupa panggilan dan penerimaan pengurusan piutang negara yang nantinya akan dikirimkan kepada debitur serta pihak penyerah piutang. Selama hampir satu bulan magang di Kantor XYZ dan sudah memahami kinerja dari bagian piutang, peserta magang tertarik unruk mengambil topik dengan judul "Analisis Penagihan Piutang Negara Macet Pasien dari Rumah Sakit yang Dikelola oleh Kantor XYZ". Setelah mendapatkan bimbingan oleh dosen pembimbing dan mengkonfirmasi judul tersenbut, peserta magang meminta dokumen-dokumen dari perusahaan sebagai bahan dalam menyusun laporan magang,

Pada bulan kedua pelaksanan magang yaitu bulan Oktober, peserta magang melakukan dinas keluar penelitian lapangan ke rumah debitur piutang dari rumah sakit. Penelitian lapangan dimulai dari mendatangi kantor keluaran / balai desa alamat setempat untuk memastikan apakah yang bersangkutan berada pada alamat tersebut dan melakukan wawancara mengenai kondisi debitur tersebut. Setelah konfirmasi dengan pihak keluaran/balai desa, penelitian dilanjutkan dengan mendatangi kerumah debitur. Peserta magang melakukan tanya jawab dengan debitur kemudian dituangkan ke dalam berita acara tanya jawab. Hasil berita tanya jawab tersebut nantinya sebagai pertimbangan dalam mengeluarkan PSBDT. Seperti biasa untuk bulan kedua ini, peserta magang sudah mempunyai tugas harian tetap misalnya menyiapkan surat yang akan dikirimkan ke debitur dan pihak penyerah piutang dan mengarsip setiap surat yang sudah dikeluarkan dan disetujui oleh Kantor XYZ. Peserta magang juga sudah membantu membuat surat panggilan dari sistem nadine dan focus pn walaupun masih dalam pantauan pegawai bagian piutang negara.

Memasuki bulan November sampai dengan awal desember, peserta magang sudah rutin mengikuti dinas keluar penelitian lapangan mendatangi debitur di berbagai daerah yaitu Sragen, Karanganyar, Boyolali, dan Klaten. Penelitian lapangan yang dilakukan tidak hanya untuk kasus piutang pasien rumah sakit saja, penelitian dilakukan juga pada kasus piutang negara dari koperasi dalam rangka menyampaikan cash program. Cash program adalah program keringanan hutang dari pemerintah untuk membantu debitur menyelesaikan hutangnya yang jumlahnya cukup banyak selama masa pandemic Covid-19. Peserta magang membantu perhitungan rincian hutang setelah terjadi cash program piutang pasien dari rumah sakit. Pada bulan November ini, seksi piutang negara difokuskan pada pengajuan debitur dalam mengikuti cash program yang akan berakhir pada akhir tahun 2022. Disini peserta magang sudah terbiasa dengan tugasnya selama magang di Kantor XYZ, seperti mengupload berkas ke dalam focuspn, menyusun berita acara penelitian lapangan, bahkan mengoperasikan focuspn dan nadine meskipun masih dalam pantauan pegawai Kantor XYZ. Selama melaksanakan magang di Kantor XYZ, peserta magang sudah mengerti bagaimana pengurusan menyelesaikan piutang negara yang berasal dari rumah sakit dari mulai verifikasi, perhitungan, penelitian lapangan, sampai dengan penghapusan.

Berikut tabel kegiatan selama magang di Kantor XYZ:

Tabel 1. Ketercapaian Program Magang

	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan
1.	25 Juli 2022	Adanya briefing/pembekalan mengenai prosedur peserta magang oleh PIC yang bersangkutan sebelum memulai pelaksanaan magang pada tanggal 7 September 2022.
2.	7 September 2022 – 9 September 2022	- Pengenalan hari pertama magang. - Pengenalan lingkungan magang. - Penempatan peserta magang ke divisi umum.

		- Input data pembaruan gaji berkala pegawai Kantor XYZ. - Pembuatan surat kenaikan pangkat karyawan. - Mengikuti diklat online pencegahan gratifikasi yang diadakan oleh KPK.
3.	12 September 2022 – 16 September 2022	- Melakukan arsip dokumen guna dilakukan pemusnahan dokumen. - Penempatan di divisi piutang.
4.	19 September 2022 – 23 September 2022	- Input cash program - Scan berkas piutang negara yang terdiri dari RHPK, surat penyerahan, SP3N, Panggilan, PJPN, SP, dan lampiran. - upload hasil scan ke dalam aplikasi nadine dan memasukan ke dalam akun gdrive piutang Kantor XYZ.
5.	26 September 2022 – 30 September 2022	- Menyusun surat panggilan terakhir terhadap debitur piutang negara. - Membuat resume cash program. - Rekap triwulanan surat. - Memasukan dan merapikan dokumen berkaitan piutang dari rumah sakit - Input data debitur ke dalam google drive.
6.	3 Oktober 2022 – 7 Oktober 2022	- Input return surat panggilan yang dikarenakan alamat tidak lengkap, sudah lama pindah dan sudah lunas. - Perapihan berkar piutang debitur dikarenakan ada pemeriksaan dari BPK - Dinas keluar penagihan piutang di Manahan, Surakarta.

		- Membuat panggilan terakhir debitur pasien dari rumah sakit.
7.	10 Oktober 2022 – 14 Oktober 2022	- Dinas keluar penelitian lapangan berkaitan dengan penagihan piutang pasien dari rumah sakit. Dinas dilakukan ke daerah Klaten yaitu desa Jiwan, Tlogowatu, Beteng, Jl. Rajawali No. 42, Jl. Haji Oemar Said Cokroaminoto, Jl. Rinjani No. 4, Jl. Wijaya Kusuma, - Menyusun berita acara hasil dari penelitian lapangan.
8.	17 Oktober 2022 – 21 Oktober 2022	- Melaksanakan dinas keluar penelitian lapangan penagihan piutang di Kabupaten Sukoharjo. - Menyusun berita acara hasil dari penelitian lapangan. - Melakukan pengecekan berkas penyerahan putang dari rumah sakit.
9.	24 Oktober 2022 – 28 Oktober 2022	- Melaksanakan dinas keluar penelitian lapangan penagihan piutang di Desa Rembun, Kecamatan Nogosari, Boyolali, Jawa Tengah. - Membantu pegawai Kantor XYZ dalam menghitung resume piutang negara pasien dari rumah sakit setelah mengikuti cash program. - Membuat salinan berita acara hasil penelitian lapangan untuk diserahkan ke ketua PN dan ketua Kantor XYZ.

		- Mengarsipkan surat paksa yang sudah disahkan ke dalam berkas surat paksa 2022.
10.	31 Oktober 2022 – 4 November 2022	- Melaksanakan dinas keluar penelitian lapangan penagihan piutang di Desa Pandeyan, Kecamatan Tasikmadu, Karanganyar, Jawa Tengah. - Melaksanakan dinas keluar penelitian lapangan penagihan piutang di Desa Karang Pelem, Kecamatan Kedawung, Sragen, Jawa Tengah - Melakukan pengarsipan dari aplikasi focus pn bagian mejaku
11.	7 November 2022 – 11 November 2022	- Mencari berkas kasus piutang negara yang akan dilakukan penelitian lapangan. - Menyiapkan surat panggilan yang telah disetujui oleh ketua kantor untuk dikirimkan ke debitur yang bersangkutan. - Scan berkas kasus piutang negara dan di upload di focuspn. - Melakukan pendataan ke dalam gdocs berkas-berkas yang telah diurus baik nama debitur dan proses pengurusan.
12.	14 November 2022 – 18 November 2020	- Melakukan penelitian berkas kasus piutang negara yang baru masuk dari rumah sakit dengan pantauan pegawai kantor seksi piutang negara. - Memasukan return surat panggilan ke dalam BKPN.

		- Menyiapkan surat SP3N yang telah di tanda tangani oleh kepala kantor untuk dikirimkaan kepada rumah sakit yang bersangkutan dan kanwil DJKN. - Menyiapkan surat panggilan kreditur rumah sakit yang telah di tanda tangani oleh kepala Kantor XYZ. - Verifikasi piutang negara telah dihapuskan secara mutlak, pernyataan piutang negara lunas, dan pernyataan piutang negara sementara belum dapat ditagih melalui aplikasi pndjkn akun ketua seksi piutang negara.
13.	21 November 2022 – 25 November 2022	- Mengarsipkan berkas PSBDT dan persetujuan keringanan hutang yang telah disetujui oleh kepala Kantor XYZ. - Mengupload berkas PSBDT dan persetujuan keringanan hutang yang sudah di scan ke dalam focuspn menggunakan akun pegawai Kantor seksi piutang negara. - Mengurus berkas kasus piutang negara yang sudah lunas untuk dibuatkan surat pernyataan piutang negara lunas sampai disetujui kepala Kantor XYZ dan selanjutnya diserahkan ke seksi hukum dan informasi.
14.	28 November 2022 – 2 Desember 2022	- Menomori nomor register BKPN - Melakukan wawancara dengan pegawai Kantor XYZ.

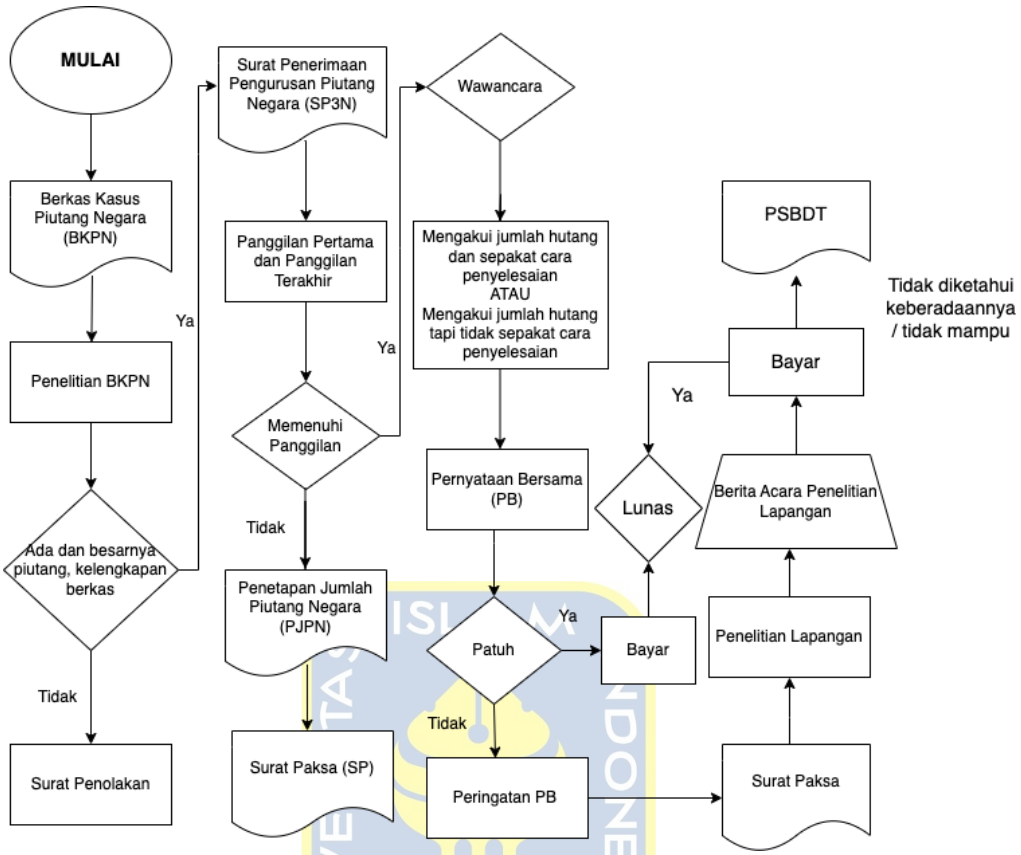
		- Memilah berkas yang sudah selesai diurus sampai dengan pelunasan untuk diarsip ke dalam kotak yang disediakan. - Membantu menghitung rincian hutang setelah terjadinya cash program.
15.	5 Desember 2022 – 7 Desember 2022	- Melaksanakan dinas keluar penelitian lapangan ke Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. - Membantu mengurus pengajuan PSBDT dengan mengumpulkan berkas yang telah didapatkan dari penelitian lapangan.

4.3 Hasil dan Pembahasan

4.3.1 Prosedur Penagihan Piutang Negara Macet Pasien dari Rumah Sakit yang Dikelola Oleh Kantor XYZ

Dalam melaksanakan penagihan piutang negara macet pasien dari rumah sakit, kantor XYZ harus menjalankan prosedur pengurusan piutang agar terlaksana dengan baik. Pada kegiatan wawancara yang telah dilaksanakan penulis, salah satu staf yang mengurusi piutang negara yaitu Oki Budhi Saputro mengatakan “Secara umum, prosedurnya sama seperti pengurusan piutang negara lainnya. Namun, dikarenakan piutang negara yang berasa pasien dari rumah sakit ini tidak ada barang jaminan ada beberapa prosedur yang membedakan, prosedur tersebut antara lain sita dan lelang”. Oleh karena itu proses pengurusan piutang negara pasien dari rumah sakit dijelaskan pada diagram alur sebagai berikut:

Gambar 3 Alur Penagihan Piutang Negara Dari Pasien Rumah Sakit



Proses penagihan piutang negara macet pasien dari rumah sakit yang dikelola oleh kantor XYZ sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara. Berikut penjabaran dari setiap proses penagihan piutang negara macet pasien dari rumah sakit:

4.3.1.1 Penyerahan Pengurusan Piutang Negara

Pihak rumah sakit sebagai penyerah pengurusan piutang negara menyampaikan secara tertulis beserta resume dan dokumen yang diperlukan kepada kantor XYZ. Penyerahan piutang negara dari rumah sakit kepada kantor XYZ dilakukan apabila pihak rumah sakit tidak berhasil melakukan sendiri pengurusan piutang. Resume berkas piutang negara yang perlu disampaikan oleh rumah sakit yaitu sebagai berikut:

a. Identitas penyerah piutang (rumah sakit yang menyerahkan piutang);
b. Identitas penanggung hutang dan atau penjamin hutang (Fotocopy KTP);
c. Rincian transaksi yang dilakukan pasien (Nota);
d. Surat pengantar dari desa tentang yang bersangkutan berasal dari keluarga tidak mampu;
e. Surat pernyataan hutang;
f. Tagihan biaya perawatan;
g. Surat penagihan;
h. Resume berkas kasus piutang macet;
i. Surat penyerahan piutang negara macet;

Saat dilakukan wawancara dengan narasumber yaitu saudara Oki Budhi Saputro, beliau mengatakan bahwa "Untuk pelimpahan itu terserah dari pihak kreditur atau rumah sakit. Pelimpahan dapat dilakukan di kantor XYZ domisili rumah sakit atau domisili tempat tinggal debitur. Namun lebih efektif jika dilimpahkan di kantor domsili tempat tinggal debitur. Di kantor ini juga mengurusi beberapa piutang negara dari rumah sakit x karena debiturnya berdomisili kantor kita". Artinya, penyerah piutang negara dapat menyerahkan pengurusan piutangnya dengan mempertimbangkan:

1. Tempat kedudukan penyerah piutang sama dengan tempat kedudukan kantor XYZ. Contohnya: Rumah sakit pemerintah di Yogyakarta menyerahkan pengurusan piutangnya di kantor XYZ Yogyakarta.
2. Wilayah kerja penyerah piutang negara mencakup dengan tempat kedudukan kantor XYZ. Contohnya: Sebuah instansi pemerintah di Semarang yang wilayah kerjanya meliputi kota Purwokerto menyerahkan pengurusan piutangnya ke kantor XYZ Purwokerto.

3. Tempat kedudukan penyerah piutang termasuk dalam wilayah kerja kantor XYZ. Misalnya: Rumah Sakit di Purwakarta menyerahkan pengurusan piutangnya ke kantor XYZ Bekasi.
4. Tempat kedudukan penanggung hutang. Misalnya: Rumah sakit pemerintah di Yogyakarta menyerahkan pengurusan piutangnya ke kantor XYZ di Surakarta bukan di kantor XYZ Yogyakarta karena berdasarkan tempat kedudukan penanggung hutang.

4.3.1.2 Permintaan Kelengkapan Data

Jika berkas kasus yang diserahkan belum lengkap atau masih membutuhkan informasi lebih lanjut agar berkas piutang negara dapat diurus, maka pihak kantor dapat meminta kelengkapan data kepada penyerah piutang yaitu rumah sakit. Proses ini dilakukan agar pengurusan piutang negara dari pasien rumah sakit dapat segera diproses.

4.3.1.3 Penelitian Berkas Kasus Piutang Negara

Pihak kantor XYZ seksi piutang negara melakukan penelitian terhadap Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) tentang adanya dan besarnya piutang negara, kelengkapan berkas, serta memastikan berkas piutang negara telah memenuhi dengan syarat yang berlaku. Kegiatan penelitian ini merupakan kegiatan yang sangat penting karena memastikan besarnya piutang negara menurut hukum dan menentukan penerimaan pengurusan piutang negara. Berdasarkan resume dan dokumen dari penyerah piutang, pegawai kantor seksi PN menghitung besarnya piutang negara yang terdiri atas hutang pokok, bunga, denda, ongkos, dan lainnya sesuai perjanjian/peraturan.

4.3.1.4 Perhitungan Besarnya Piutang Negara

Apabila piutang yang diserahkan dari rumah sakit dapat dipastikan adanya secara hukum, petugas menghitung jumlah piutang

untuk mengetahui besarnya piutang debitur. Seperti yang sudah dijelaskan diatas, perhitungan besarnya piutang negara yang dituangkan di RHPK meliputi hutang pokok, bunga, denda, ongkos, dan lainnya jika ada sesuai perjanjian/peraturan.

4.3.1.5 Resume Hasil Penelitian Kasus (RHPK)

Setelah dilakukan penelitian berkas kasus piutang negara, hasil penelitian kasus dituangkan ke dalam Resume Hasil Penelitian Kasus (RHPK). Resume hasil penelitian kasus berisi ringkasan dan opini seksi piutang negara terhadap berkas piutang negara yang diserahkan dari rumah sakit. Adanya resume hasil penelitian kasus dapat diketahui apakah kasus piutang negara dapat diterima atau tidak.

4.3.1.6 Penerimaan/penolakan

Berdasarkan RHPK yang telah disusun, berisi 2 kesimpulan dari kantor XYZ seksi PN, yaitu penerimaan dan penolakan :

a. Penerimaan kasus piutang negara

 Penerimaan kasus piutang negara terjadi apabila BKPN telah memenuhi persyaratan dan dari hasil penelitian berkas dapat dibuktikan adanya dan besarnya piutang negara. Penerimaan kasus piutang negara selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan surat SP3N.

b. Penolakan kasus piutang negara

 Kantor XYZ seksi piutang negara menolak kasus piutang negara dikarenakan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

 1. Syarat - syarat penyerahan pengurusan piutang negara tidak dapat dipenuhi oleh penyerah piutang sehingga tidak dapat dibuktikan adanya dan besarnya piutang negara.
 2. Penyerah piutang dalam waktu 1 bulan sejak tanggal surat permintaan konfirmasi hasil perhitungan piutang negara tidak memberikan tanggapan.

3. Pihak penyerah piutang bukan berasal dari instansi pemerintah yang diatur.

Berkas kasus piutang negara yang dilakukan penolakan oleh kantor XYZ, selanjutnya dikirimkan Surat Penolakan Pengurusan Piutang Negara (SPnPPN) kepada pihak penyerah piutang.

4.3.1.7 Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N)

Setelah berkas dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, seksi PN selanjutnya membuat surat SP3N sebagai tanda bahwa berkas piutang negara macet yang diserahkan dari rumah sakit resmi diterima kantor XYZ seksi piutang negara untuk dilakukan pengurusan. SP3N diterbitkan sebagai dasar dari hubungan antara penyerah piutang dengan pihak kantor yang akan melakukan pengurusan piutangnya. Hal-hal yamg ducantumkan di dalam SP3N yaitu:

a. Tanggal dan nomor surat;
b. rincian jumlah piutang negara berdasarkan perhitungan besarnya piutang negara yang telah dilakukan;
c. pernyataan pihak kantor menerima pengurusan piutang negara; dan
d. tanda tangan ketua kantor.

Sejak dikeluarkannya SP3N oleh kantor XYZ, pengurusan piutang negara dari pasien rumah sakit yang sudah diserahkan resim dilakukan pengurusan oleh kantor tersebut. Setelah SP3N dikeluarkan, besarnya piutang negara tidak dapat dikoreksi kecuali adanya pembayaran dari penanggung hutang yang tidak tercatat dan kesalahan perhitungan dari penyerah piutang. Koreksi dapat dilakukan dengan didukung bukti-bukti yang kuat dari pihak penyerah piutang atau penanggung hutang. Koreksi tersebut nantinya akan ditindaklantuji saat pengurusan berkas Pernyataan Bersama atau Penetapan Jumlah Piutang Negara.

4.3.1.8 Pemanggilan kepada Penanggung Hutang

Kantor XYZ melakukan panggilan secara tertulis kepada penanggung hutang dalam rangka penyelesaian hutang. Tenggang waktu yang diberikan oleh kantor antara tanggal surat panggilan dikeluarkan dan tanggal menghadap, disesuaikan dengan perkiraan lamanya surat sampai di alamat penanggung hutang. Surat panggilan disampaikan oleh kurir atau menggunakan jasa pos. Apabila penanggung hutang tidak datang ke kantor XYZ setelah dikirimkan surat panggilan yang pertama, maka kantor XYZ mengirimkan surat panggilan terakhir kepada penanggung hutang.

4.3.1.9 Tanya Jawab Dengan Penanggung Hutang

Penanggung hutang yang datang ke kantor XYZ dalam rangka memenuhi surat panggilan, selanjutnya diadakan tanya jawab dengan penanggung hutang. Tanya jawab / wawancara dengan penanggung hutang tentang kebenaran adanya dan besarnya piutang negara serta cara-cara penyelesaiannya. Hasil wawancara dituangkan ke dalam Berita Acara Tanya Jawab yang ditandatangani oleh Penanggung hutang, Kepala Kantor, dan 2 orang saksi yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun. Berita acara tanya jawab digunakan sebagai dasar bukti yang kuat untuk melakukan tahapan pengurusan piutang negara selanjutnya.

4.3.1.10 Pernyataan Bersama

Berita acara tanya jawab yang telah dibuat, selanjutnya dibuatkan pernyataan bersama dalam hal penanggung hutang mengakui jumlah hutang dan sanggup menyelesaikan hutang dalam jangka waktu yang telah disepakati. Bisa disebut surat pernyataan bersama seperti putusan hakim pada suatu perkara yang berkekuatan pasti. Apabila penanggung hutang meninggal dunia, pernyataan bersama dibuat dengan ahli waris penanggung hutang. Jangka waktu

penyelesaian hutang yang ditetapkan dalam pernyataan bersama paling lama 12 bulan sejak pernyataan bersama ditandatangani.

4.3.1.11 Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN)

Bila pernyataan bersama tidak bisa dibuat karena penanggung hutang tidak datang setelah dilakukan panggilan pertama dan terakhir, kasus piutang negara tidak dapat dilanjutkan dalam pengurusannya. Ini akan menyebabkan kasus piutang negara akan berlarut dan tidak terselesaikan. Untuk mengatasai hal itu, seksi piutang negara kantor XYZ diberikan kewenangan sepihak oleh DJKN untuk menerbitkan Surat Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN). Seksi PN menerbitkan surat keputusan penetapan jumlah piutang negara yang memuat:

a. Pertimbangan diterbitkannya Penetapan Jumlah Piutang Negara;
b. dasar hukum diterbitkannya Penetapan Jumlah Piutang Negara;
c. besarnya piutang negara dengan rincian hutang pokok, bunga denda, ongkos/beban lainnya dan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara yang wajib dilunasi Penanggung Hutang;
d. tanggal penerbitan Penetapan Jumlah Piutang Negara; dan
e. tanda tangan panitia cabang.

4.3.1.12 Surat Paksa

Setelah adanya keputusan kantor XYZ menerbitkan PJPN, selanjutnya dilakukan pengurusan penerbitan surat paksa. Surat paksa merupakan surat yang berisi berisi perintah kepada debitur untuk melunasi seluruh hutangnya dalam jangka waktu 1 x 24 jam sejak tanggal diberitahukannya. Penagihan dengan surat paksa dilakukan apabila:

1. Debitur tidak memenuhi ketentuan yang disebutkan dalam pernyataan bersama yang sudah disepakati.

2. Debitur mengakui jumlah hutang setelah dilakukan penelitian tetapi tidak ada kemampuan membayar sesui jangka waktu yang sudah ditentukan.
3. Penerbitan Surat Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN) dikarenakan tidak bisa dibuat Pernyataan Bersama.

4.3.1.13 Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan dilakukan jika penanggung hutang tidak datang saat surat panggilan dikeluarkan sampai dikeluarkannya surat paksa. Selain itu, penilitian lapangan juga dilakukan ketika penanggung hutang sudah melebihi batas tempo pembayaran berdasarkan pernyataan bersama dan penanggung hutang tidak melunasi hutangnya. Penelitian lapangan dimulai dari mendatangi kantor kepala desa/kelurahan penanggung hutang untuk memastikan penanggung hutang berada di desa tersebut. Pihak PN juga melakukan wawancara tentang kondisi penanggung hutang baik dari segi kesehatan dan ekonomi. Setelah itu pihak kantor XYZ seksi PN mendatangi rumah penanggung hutang. Penelitian lapangan yang dilakukan kantor XYZ mempengaruhi proses penagihan piutang negara selanjutnya apakah debitur akan menyelesaikan atau dikeluarkan surat PSBDT.

4.3.1.14 Berita Acara Penelitian Lapangan

Berita acara penelitian lapangan biasa disebut dengan BAPL merupakan hasil tertulis dari penelitian lapangan yang menyampaikan informasi keadaan penanggung hutang secara status dan ekonomi. Selanjutnya, BAPL menginformasikan berdasarkan keterangan dari petugas desa/kelurahan setempat contohnya penanggung hutang termasuk dalam daftar penerima bantuan serta penanggung hutang dalam kondisi ekonomi tidak mampu. Jika penanggung hutang diberikan surat keterangan tidak mampu dari kantor kepala

desa/kelurahan setempat, maka nomor SKTM dilampirkan ke dalam berita acara penelitian lapangan.

4.3.1.15 Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT)

Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih dikarenakan penanggung hutang belum mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya. Pihak kantor XYZ sementara akan menghentikan pengurusan piutang negata. Berdasarkan pasal PMK Nomor 204/PMK.06/2016, Penetapan PSBDT harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu jika dalam hal sisa hutang paling sedikit Rp500.000.000,00. Sedangkan PSBDT tidak didahului dengan kegiatan pemeriksaan namun dilakukan dengan penelitian lapangan, dalam hal:

a. Sisa hutang sampai dengan Rp50.000.000,00 dan dari hasil laporan hasil penelitian lapangan oleh petugas kantor XYZ seksi Piutang Negara diketahui bahwa:
 1. Penanggung Hutang tidak mempunyai kemmapuan untuk menyelesaikan hutangnya sehingga diperlukan surat keterangan tidak mampu dari kantor kepala desa penanggung hutang; atau
 2. Tidak diketahui tempat tinggalnya; atau
b. Sisa hutang lebih dari Rp50.000.000,00 dan kurang dari Rp500.000.000,00 setelah diperoleh:
 1. Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang menyatakan:
 a) Penanggung hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan hutangnya; atau
 b) tidak diketahui tempat tinggalnya; dan
 2. Laporan hasil penelitian lapangan oleh petugas kantor XYZ seksi Piutang Negara tehadap kemampuan dan keberadaan penanggung hutang.

Dikeluarkannya PSBDT bukan berarti debitur sudah bebas dari kewajibannya, PSBDT akan dicabut dan dilanjutkan kembali apabila diperkirakan debitur mempunyai kemampuan untuk meembayar hutang.

4.3.1.16 Penyelesaian Piutang Negara

Penyelesaian piutang negara yang terjadi dapat disebabkan oleh piutang negara yang lunas, munculnya piutang negara yang dilakukan PSBDT, dan adanya penarikan pengurusan piutang negara. Piutang negara yang lunas menyebabkan perikatan antara penanggung hutang dan pemilik hutang dihapus. Perikatan tersebut dihapus sebagai tanda berakhirnya piutang negara yang sudah terselesaikan karena penanggung hutang melakukan pembayaran pelunasan atau negara melakukan pembebasan dari kewajibannya untuk melunasi hutang. Surat PTDM (Piutang Negata Telah Dihapuskan Secara Mutlak) menggambarkan piutang negara telah dihapuskan secara mutlak. Piutang negara yang telah lunas ditandai dengan dikeluarkannya SPPNL (Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas). SPPNL yang telah disahkan menjadi bukti bahwa piutang negara sudah lunas. SPPNL menandai kewajiban penanggung hutang untuk melunasi hutangnya sudah selesai dan sudah dihapuskan.

4.3.2 Hambatan dalam penagihan piutang negara macet pasien dari rumah sakit yang dikelola oleh kantor XYZ

Pelaksanaan penagihan piutang negara macet pasien dari rumah sakit yang dikelola oleh kantor XYZ tidak berjalan mudah. Pastinya terdapat kendala dalam melakukan pengurusan penagihan piutang tersebut. Kendala tersebut ditemukan berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan serta observasi mengenai pengurusan piutang negara pasien dari rumah sakit dari verifikasi, penelitian lapangan, sampai denganpenghapusan yang dikelola oleh kantor XYZ.

Kendala yang pertama yaitu alamat yang kurang lengkap. tidak lengkapnya alamat didalam berkas kasus piutang negara biasanya disebabkan oleh penanggung hutang yang mencantumkan alamat kurang rinci yaitu nama jalan, RT/RW, dusun, dll. Hal tersebut menyebabkan proses pengurusan piutang negara menjadi lambat. Selama proses magang di kantor XYZ penulis menemukan banyak surat yang dikembalikan dari pihak pos, surat tersebut berisi surat panggilan untuk debitur yang bersangkutan. tersebut dikembalikan karena alamat yang tidak lengkap sehingga pihak pos tidak bisa menemukan alamat. Surat yang tidak sampai kepada debitur menyebabkan proses pengurusan penagihan piutang negara dari pasien rumah sakit tidak berjalan efektif.

Selain itu, kendala yang cukup dirasakan yaitu kantor XYZ mengalami kesusahan saat mencari berkas fisik debitur piutang dari rumah sakit. Berkas kasus piutang negara setiap harinya selalu berdatangan, sementara proses pengurusan berkas kasus piutang negara cukup lama dan tidak memiliki batas waktu pengurusan. Penyelesaian piutang negara yang tidak mempunyai batasan waktu dapat menyebabkan berkas kasus piutang negara didalam gudang piutang negara semakin menumpuk. Berkas tersebut akan berjangka panjang karena disimpan bertahun-tahun. Saat akan melanjutkan pengurusan berkas piutang negara beberapa tahun lalu mengalami sedikit kesusahan dalam mencari berkas. Berkas yang sudah lama cenderung tidak terlihat karena banyaknya berkas baru yang berdatangan. Berkas kasus piutang negara yang sudah lama tersimpan namun pengurusannya belum selesai juga banyak yang mengalami kerusakan. Kerusakan tersebut terdapat pada dokumen yang sudah tidak bisa terbaca karena tinta yang luntur serta dokumen yang sudah robek.

4.3.3 Upaya dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penagihan piutang negara macet pasien dari rumah sakit yang dikelola oleh kantor XYZ

Berdasarkan kendala – kendala yang ditemukan dalam penelitian, oleh karena itu penulis memberikan saran untuk mengatasi kendala tersebut. Upaya yang dapat dilakukan kantor XYZ dalam mengatasi kurang lengkapnya alamat

debitur yaitu dengan melakukan pengecekan dengan teliti saat berkas kasus piutang negara yang sedang dilakukan penelitian sebelum disahkan untuk diurus oleh kantor XYZ. Proses penelitian tidak hanya kelengkapan berkas, tetapi difokuskan juga pada identitas debitur yaitu alamat yang tertera pada dokumen. Alamat debitur yang lengkap akan mempengaruhi proses pengurusan piutang negara. Jika ditemukan alamat yang kurang lengkap saat proses penelitian berkas maka kantor XYZ dapat meminta kelengkapan dokumen dengan rincian alamat debitur kepada pihak rumah sakit/penyerah piutang. Selain itu pihak kantor XYZ dapat memberikan penjelasan kepada pihak rumah sakit sebagai debitur tentang pentingnya penginputan alamat secara pasti dan lengkap agar memudahkan proses pengurusan piutang nantinya.

Kendala yang dihadapi selanjutnya yaitu pihak kantor XYZ kesusahan saat mencari berkas kasus piutang negara tahun-tahun sebelumnya. Kendala tersebut dapat diatasi dengan merapikan ulang berkas kasus piutang negara yang terdapat di beberapa gudang piutang negara. Perapihan berkas dapat dilakukan dengan mengelompokkan berdasarkan asal piutang dan tahun penyerahan. Selain itu, untuk menanggulangi berkas yang rusak karena lama tersimpan dapat dilakukan dengan cara melakukan pengarsipan kedalam google drive. Setiap berkas yang telah disahkan dapat discan lalu disimpan ke delam google drive berdasarkan nama debitur. Pengarsipan tersebut akan menanggulangi jika terjadi kerusakan dokumen fisik setelah dokumen disimpan lama.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Piutang negara pasien dari rumah sakit pemerintah yang dikelola oleh kantor XYZ merupakan salah satu piutang negara tanpa barang jaminan yang dimana dalam proses penagihan oleh pihak rumah sakit mengalami kemacetan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa proses penagihan piutang negara debitur dari rumah sakit yang dikelola oleh kantor XYZ dari penerimaan berkas kasus piutang negara hingga penghapusan piutang negara sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara. Dikarenakan piutang ini tidak memiliki barang jaminan, maka dalam pengurusan penagihannya tidak dilakukan prosedur sita dan lelang. Dalam melaksanakan proses penagihan piutang negara pasien dari rumah sakit, memiliki beberapa kendala. Kendala tersebut diantaranya tidak lengkapnya alamat didalam berkas kasus piutang negara sehingga berkas yang harusnya dikirimkan kepada debitur tidak sampai, selanjutnya yaitu proses pengurusan berkas kasus piutang negara cukup lama dan tidak memiliki batas waktu pengurusannya membuat berkas yang sudah lama disimpan rentan rusak serta ketika akan mencari berkas tahun-tahun sebelumnya akan kesusahan karena banyaknya berkas baru yang masuk.

5.2 Saran

Berdasarkan kendala-kendala yang diperoleh dari hasil penelitian peneliti memberikan saran yaitu untuk memberikan edukasi kepada pihak rumah sakit pentingnya kelengkapan berkas-berkas piutang baik alamat dan identitas debitur. Dan sebaiknya pihak rumah sakit melakukan pembaruan atau memastikan identitas debitur seperti alamat sebelum berkas kasus piutang negara dilimpahkan kepada kantor XYZ. Lalu saran yang diberikan oleh peneliti yaitu melakukan arsip setiap dokumen yang telah disahkan dengan scan dokumen lalu disimpan ke dalam google drive. Kemudian analisis umur piutang perlu diterapkan supaya dapat dijadikan

untuk infotmasi prioritas penagihan piutang negara. Selain itu diharapkan adanya ketentuan penghapusan piutang yang sulit tertagih.

DAFTAR PUSTAKA

Alaslan, Amtai. (2022). Metode Penelitian Kualitatif. Depok: Rajawali Pers https://doi.org/10.31237/osf.io/2pr4s

Endang, S. (2018). Management Of State Receivables At Ministry/Institutions In Civil Law Perspective (Study On Medan KPKNL). *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, *5*(2), 94–100.

Gultom, J. A., Riyanto, B., & Djais, M. (2016). Penyelesaian Piutang Negara di Wilayah Hukum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang. *Diponegoro Law Review*.

Kieso, Weygandt, Warfield, 2018, Intermediate Accounting, Twelfth Edition, Erlangga, Jakarta.

Kristianto, Hartoto (2020). Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Di Instansi Pemerintah (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta). *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada

Maghfiroh, S., & Pramudyastuti, O. L. (2020). Pengelolaan Piutang Pasien Rawat Inap Pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang. *Jurnal Akuntanika*, *6*(2), 86–98.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara (2016).

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Keuangan (2003).

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/52264/pp-no-44-tahun-2003

Raco, J. (2018). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*. https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj

Setyoningsih, L. A. (2018). Pelaksanaan Administrasi Pengurusan Piutang Negara BPJS Ketenagakerjaan Padan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember Laporan. *Digital Repository Universitas Jember*, *September 2019*, 2019–2022.

Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alphabet.

Suwardjono. 2014. Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan, edisiketiga cetakan kedelapan.Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (1960).

LAMPIRAN

Lampiran 1: Curiculum Vitae (CV) Eka Putri Hana N.F



EKA PUTRI HANA NUR FAUZIYAH

MAHASISWA

PROFIL

Ssaya merupakan mahasiswa Universitas Islam Indonsesia jurusan Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Saya sedang menjalani semester 7 dimana sedang dalam proses mengerjakan tugas akhir.

EDUKASI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jurusan Akuntansi

Telepon
082146479429

Email
ekaputri.ep71egmail.com

Alamat
Purbalingga, Jawa Tengah

PENGALAMAN

BADAN AUDIT KEMAHASISWAAN UII
Magang (September-Februari)
2021-2022

BPKPAD KABUPATEN KLATEN
Magang (Februari)
2022

KPKNL SURAKARTA
Magang (September-Desember)
2022

BAHASA

INGGRIS

INDONESIA

Lampiran 2: Transkrip Wawancara

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal	: Rabu, 30 November 2022
Waktu	: 16.00 WIB
Lokasi	: Kantor XYZ
Nama Narasumber	: Oki Budhi Saputro
Jabatan	: Staf Piutang Negara

Keterangan:

P: Pewawancara

N: Narasumber

P : Assalamualaikum Wr Wb, Selamat pagi pak, sebelumnya mohon maaf mengganggu waktu bapak, saya izin meminta waktu bapak untuk menanyakan beberapa hal mengenai laporan magang saya yaitu piutang negara pasien dari rumah sakit.

N : Waalaikumsalam Wr Wb, iya silahkan

P : Pak saya mau tanya, pengurusan piutang negara dari rumah sakit pemerintah dapat diurus kantor XYZ. Jika terdapat piutang macet pasien rumah sakit pemerintah tetapi debiturnya berasal dari luar daerah rumah sakit tersebut. Sedangkan di daerah tempat tinggal debitur terdapat kantor XYZ dan daerah rumah sakit juga terdapat kantor itu. Untuk pelimpahan berkas kasus piutang negara macet itu dilimpahkan berdasarkan domisili wilayah rumah sakit atau domisili tempat tingga debitur tersebut?

N : Untuk pelimpahan itu terserah dari pihak kreditur atau rumah sakit. Pelimpahan dapat dilakukan di kantor XYZ domisili rumah sakit atau domisili tempat tinggal debitur. Namun lebih efektif jika dilimpahkan di kantor domsili

tempat tinggal debitur. Di kantor ini juga mengurusi beberapa piutang negara dari rumah sakit x karena debiturnya berdomisili kantor kita.

P : Apakah proses pengurusan piutang negara yang berasal dari pasien rumah sakit sama dengan pengurusan piutang negara lainnya?

N : Secara umum, prosedurnya sama seperti pengurusan piutang negara lainnya. Namun, dikarenakan piutang negara yang berasa pasien dari rumah sakit ini tidak ada barang jaminan ada beberapa prosedur yang membedakan. Prosedur itu antara lain penyitaan dan pelelangan.

P : Berdasarkan dokumen yang saya amati dari berkas kasus piutang negara, terdapat dua macam resume hasil penelitian kasus yang berasal dari rumah sakit dengan yang berasal dari kantor XYZ, apa bedanya dari kedua berkas yang sama tersebut pak?

N : Resume berkas kasus piutang negara yang dibuat dari rumah sakit itu wajib dibuat pihak rumah sakit saat penyerahan berkas kasus piutang negara. Sedangkan, resume berkas kasus piutang negara yang dibuat oleh kantor merupakan resume yang didapatkan setelah melakukan penelitian terhadap berkas kasus piutang negara yang baru diserahkan dari pihak rumah sakit.

P : Kenapa piutang negara dari rumah sakit tidak ada barang jaminan, apakah melanggar hukum?

N : Dahulu sebelum adanya Undang-undang Kesehatan setiap ada piutang negara yang berasal dari pasien rumah sakit memiliki barang jaminan. Tetapi setelah adanya UU Kesehatan, hal tersebut dianggap melanggar hak asasi manusia. Jikalau ada barang jaminan pun nanti tidak bisa dilakukan PSBDT.

P : Dalam proses pengurusan piutang negara, yang dilakukan Surat Paksa dulu atau Penelitian Lapangan dulu?

N : Sebenarnya, prosedur wajibnya itu surat paksa. Penelitian lapangan merupakan prosedur penunjang yang dilakukan ketika pihak kantor membutuhkan data yang valid atau mengecek data langsung ke lapangan seperti mengecek apakah debitur tersebut ada di alamat yang dicantumkan. Sehingga pada umumnya dilakukan pengeluaran surat paksa dahulu baru pelaksanaan penelitian lapangan.

P : Jika debitur tidak datang sampa dengan dilakukan panggilan terakhir, langkah selanjuutnya bagaimana pak?

N : Jika debitur tidak datang panggilan pernyataan bersama tidak bisa dibuat yang menyebabkan proses penagihan tidak bisa dilaksanakan. Untuk menanggulangi hal tersebut kantor XYZ mempunyai kewenangan yang bersifat sementara untuk membuat Surat Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN). Adanya PJPN proses penagihan piutang negara tetap dapat diteruskan walaupun debitur tidak memenuhi panggilan.

P : Apabila debitur memenuhi panggilan dengan datang ke kantor, langkah selanjutnya jika debitur belum bisa melakukan pembayaran saat itu juga bagaimana pak?

N : Debitur yang datang memenuhi surat panggilan, nantinya kita akan lakukan wawancara untuk mengetahui kebenaran adanya piutang tersebut dan cara dan syarat penyelesaian piutang. Nantinya hasil wawancara itu akan dituangkan ke dalam berita acara tanya jawab.

P : Setelah beberapa kali mengikuti penelitian lapangan, saya seringkali menjumpai debitur yang kurang mampu dan langkah selanjutnya yang diambil yaitu proses PSBDT, apakah proses PSBDT merupakan proses penghapusan piutang karena debitur tidak mampu sehingga dihapuskan oleh negara?

N : Tidak, jadi PSBDT itu kepanjangan dari Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang artinya penghentian sementara pengurusan piutang negara dengan ditandai dikeluarkannya surat PSBDT. PSBDT dikeluarkan karena

penanggung hutang tidak mampu membayar hutangnya. Diterbitkannya PSBDT bukan berarti debitur dibebaskan dari kewajibannya untuk melunasi hutang. Suatu saat PSBDT akan dicabut apabila debitur diketahui diperkirakan mampu menyelesaikan kewajibannya.

P : Jadi syarat PSBDT itu bagaimana pak?

N : Untuk melakukan PSBDT, kita harus melakukan pemeriksaan atau yang bisa disebut penelitian lapangan. Penelitian lapangan yang biasa kita lakukan mendatangi ke kantor kepala desa debitur yang bersangkutan, lalu mendatangi debitur yang bersangkutan. Pada penelitian lapangan kita meneliti dan mengumpulkan bukti apakah penanggung hutang benar benar tidak mampu untuk melunasi kewajibannya.

P : Pak saya kemarin sudah dikenalkan dengan sistem focus pn dan nadine. Perbedaan dari focus pn dan nadin itu apa ya pak?

N : Focus PN itu merupakan database dari pengurusan piutang negara, sedangkan nadine itu sebuah sistem untuk pembuatan dokumen yang berkaitan dengan pengurusan piutang negara.

P : Adakah jangka waktu batas pengurusan penagihan piutang negara dari pasien rumah sakit?

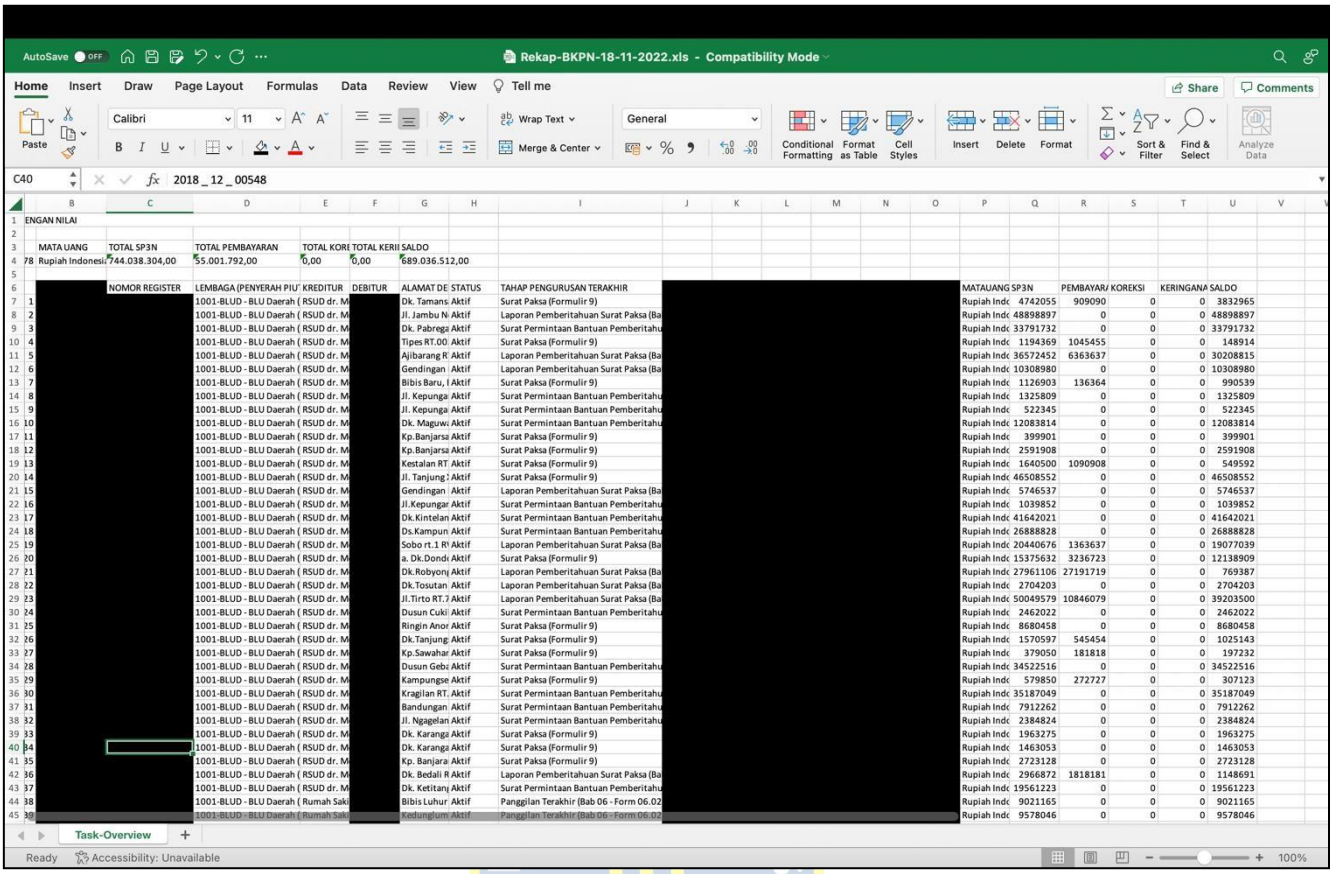
N : Tidak ada, semua proses pengurusan penagihan piutang negara dan penyerahan piutang negara itu tidak ada batas waktu penyelesaiannya.

P : Ketika melakukan proses penagihan piutang negara dari debitur rumah sakit, apa saja kendala yang dihadapi?

N : Kendala yang dihadapi itu berupa, saat proses pengiriman surat seperti surat panggilan untuk debitur banyak yang mengalami return. Return disebabkan pihak pos yang tidak bisa menemukan alamat debitur karena alamat yang kurang lengkap. Jadi surat yang harusnya dismapaikan kepada debitur tidak bisa sampai. Selain itu, pengurusan piutang negara debitur dari rumah sakit tidak mempunyai jangka waktu penyelesaian. Artinya dokumen piutang negara akan berjangka panjang. Sementara berkas piutang negara pasien dari

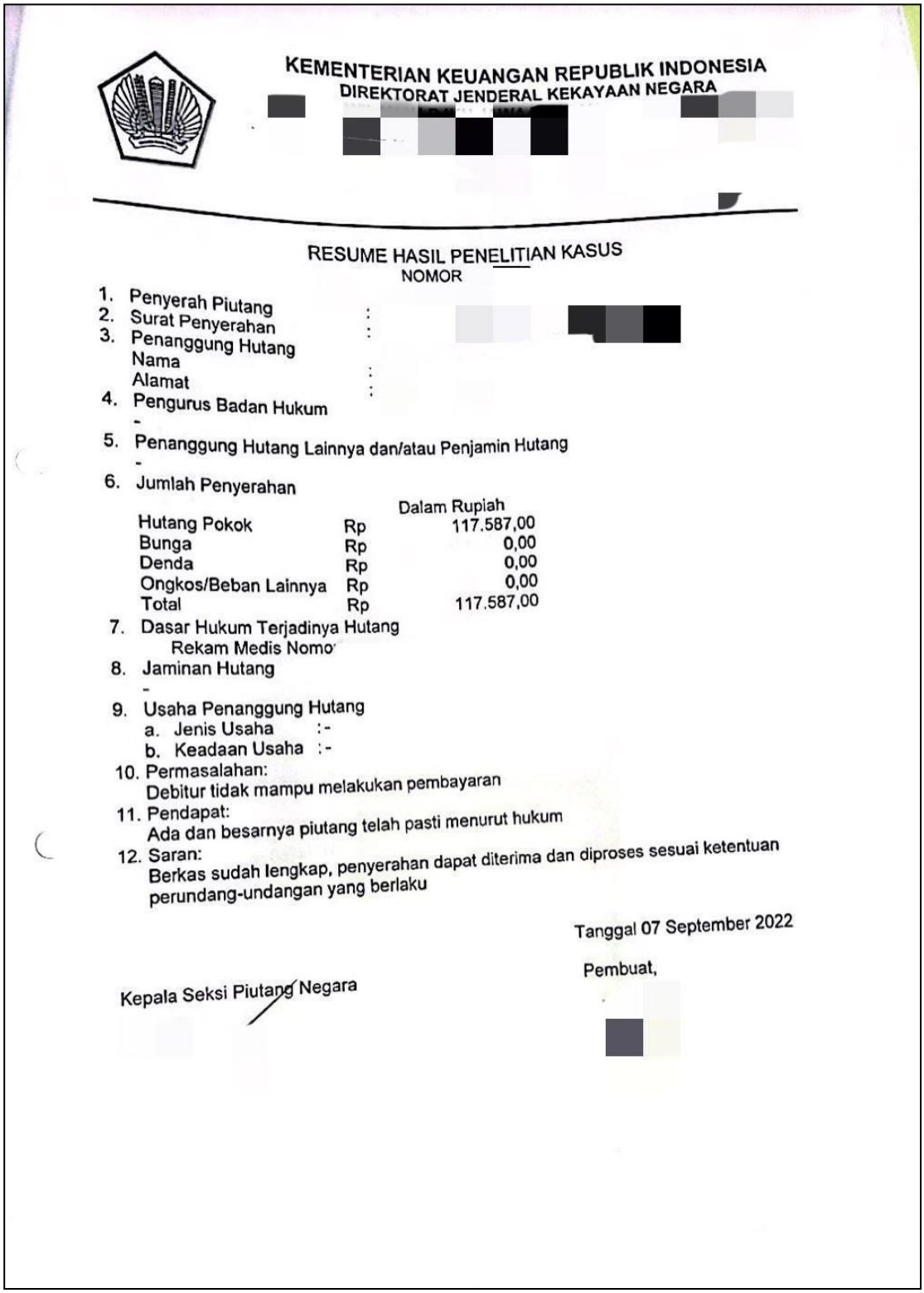
rumah sakit terus berdatangan. Saat akan melanjutkan pengurusan berkas piutang negara beberapa tahun lalu mengalami sedikit kesusahan dalam mencari berkas. Berkas yang sudah lama cenderung tidak terlihat karena banyaknya berkas baru yang berdatangan. Berkas kasus piutang negara yang sudah lama tersimpan namun pengurusannya belum selesai juga banyak yang mengalami kerusakan.

Lampiran 3: Rekap Berkas Kasus Piutang Negara Aktif Pasien Dari Rumah Sakit 2022



	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	ENGAN NILAI																				
2																					
3		MATA UANG	TOTAL SP3N	TOTAL PEMBAYARAN	TOTAL KORE	TOTAL KERU	SALDO														
4	78	Rupiah Indonesi	744.038.304,00	55.001.792,00	0,00	0,00	689.036.512,00														
5																					
6			NOMOR REGISTER	LEMBAGA (PENYERAH PIU	KREDITUR	DEBITUR	ALAMAT DE	STATUS	TAHAP PENGURUSAN TERAKHIR						MATAUANG	SP3N	PEMBAYAR/	KOREKSI	KERINGANA	SALDO	
7	1			1001-BLUD - BLU Daerah (RSUD dr. M			Dk. Tamans	Aktif	Surat Paksa (Formulir 9)						Rupiah Indc	4742055	909090	0	0	3832965	
8	2			1001-BLUD - BLU Daerah (RSUD dr. M			Jl. Jambu N	Aktif	Laporan Pemberitahuan Surat Paksa (Ba						Rupiah Indc	48898897	0	0	0	48898897	
9	3			1001-BLUD - BLU Daerah (RSUD dr. M			Dk. Pabrega	Aktif	Surat Permintaan Bantuan Pemberitahu						Rupiah Indc	33791732	0	0	0	33791732	
10	4			1001-BLUD - BLU Daerah (RSUD dr. M			Tipes RT.00	Aktif	Surat Paksa (Formulir 9)						Rupiah Indc	1194369	1045455	0	0	148914	
11	5			1001-BLUD - BLU Daerah (RSUD dr. M			Ajibarang R	Aktif	Laporan Pemberitahuan Surat Paksa (Ba						Rupiah Indc	36572452	6363637	0	0	30208815	
12	6			1001-BLUD - BLU Daerah (RSUD dr. M			Gendingan	Aktif	Laporan Pemberitahuan Surat Paksa (Ba						Rupiah Indc	10308980	0	0	0	10308980	
13	7			1001-BLUD - BLU Daerah (RSUD dr. M			Bibis Baru, I	Aktif	Surat Paksa (Formulir 9)						Rupiah Indc	1126903	136364	0	0	990539	
14	8			1001-BLUD - BLU Daerah (RSUD dr. M			Jl. Kepunga	Aktif	Surat Permintaan Bantuan Pemberitahu						Rupiah Indc	1325809	0	0	0	1325809	
15	9			1001-BLUD - BLU Daerah (RSUD dr. M			Jl. Kepunga	Aktif	Surat Permintaan Bantuan Pemberitahu						Rupiah Indc	522345	0	0	0	522345	
16	10			1001-BLUD - BLU Daerah (RSUD dr. M			Dk. Maguwa	Aktif	Surat Permintaan Bantuan Pemberitahu						Rupiah Indc	12083814	0	0	0	12083814	
17	11			1001-BLUD - BLU Daerah (RSUD dr. M			Kp.Banjarsa	Aktif	Surat Paksa (Formulir 9)						Rupiah Indc	399901	0	0	0	399901	
18	12			1001-BLUD - BLU Daerah (RSUD dr. M			Kp.Banjarsa	Aktif	Surat Paksa (Formulir 9)						Rupiah Indc	2591908	0	0	0	2591908	
19	13			1001-BLUD - BLU Daerah (RSUD dr. M			Kestalan RT	Aktif	Surat Paksa (Formulir 9)						Rupiah Indc	1640500	1090908	0	0	549592	
20	14			1001-BLUD - BLU Daerah (RSUD dr. M			Jl. Tanjung	Aktif	Surat Paksa (Formulir 9)						Rupiah Indc	46508552	0	0	0	46508552	
21	15			1001-BLUD - BLU Daerah (RSUD dr. M			Gendingan	Aktif	Laporan Pemberitahuan Surat Paksa (Ba						Rupiah Indc	5746537	0	0	0	5746537	
22	16			1001-BLUD - BLU Daerah (RSUD dr. M			Jl.Kepungar	Aktif	Surat Permintaan Bantuan Pemberitahu						Rupiah Indc	1039852	0	0	0	1039852	
23	17			1001-BLUD - BLU Daerah (RSUD dr. M			Dk.Kintelan	Aktif	Surat Permintaan Bantuan Pemberitahu						Rupiah Indc	41642021	0	0	0	41642021	
24	18			1001-BLUD - BLU Daerah (RSUD dr. M			Ds.Kampun	Aktif	Surat Permintaan Bantuan Pemberitahu						Rupiah Indc	26888828	0	0	0	26888828	
25	19			1001-BLUD - BLU Daerah (RSUD dr. M			Sobo rt.1 RI	Aktif	Laporan Pemberitahuan Surat Paksa (Ba						Rupiah Indc	20440676	1363637	0	0	19077039	
26	20			1001-BLUD - BLU Daerah (RSUD dr. M			a. Dk.Dondi	Aktif	Surat Paksa (Formulir 9)						Rupiah Indc	15375632	3236723	0	0	12138909	
27	21			1001-BLUD - BLU Daerah (RSUD dr. M			Dk.Robyong	Aktif	Laporan Pemberitahuan Surat Paksa (Ba						Rupiah Indc	27961106	27191719	0	0	769387	
28	22			1001-BLUD - BLU Daerah (RSUD dr. M			Dk.Tosutan	Aktif	Laporan Pemberitahuan Surat Paksa (Ba						Rupiah Indc	2704203	0	0	0	2704203	
29	23			1001-BLUD - BLU Daerah (RSUD dr. M			Jl.Tirto RT.7	Aktif	Laporan Pemberitahuan Surat Paksa (Ba						Rupiah Indc	50049579	10846079	0	0	39203500	
30	24			1001-BLUD - BLU Daerah (RSUD dr. M			Dusun Cuki	Aktif	Surat Permintaan Bantuan Pemberitahu						Rupiah Indc	2462022	0	0	0	2462022	
31	25			1001-BLUD - BLU Daerah (RSUD dr. M			Ringin Anor	Aktif	Surat Paksa (Formulir 9)						Rupiah Indc	8680458	0	0	0	8680458	
32	26			1001-BLUD - BLU Daerah (RSUD dr. M			Dk.Tanjung	Aktif	Surat Paksa (Formulir 9)						Rupiah Indc	1570597	545454	0	0	1025143	
33	27			1001-BLUD - BLU Daerah (RSUD dr. M			Kp.Sawahar	Aktif	Surat Paksa (Formulir 9)						Rupiah Indc	379050	181818	0	0	197232	
34	28			1001-BLUD - BLU Daerah (RSUD dr. M			Dusun Geba	Aktif	Surat Permintaan Bantuan Pemberitahu						Rupiah Indc	34522516	0	0	0	34522516	
35	29			1001-BLUD - BLU Daerah (RSUD dr. M			Kampungse	Aktif	Surat Paksa (Formulir 9)						Rupiah Indc	579850	272727	0	0	307123	
36	30			1001-BLUD - BLU Daerah (RSUD dr. M			Kragilan RT.	Aktif	Surat Permintaan Bantuan Pemberitahu						Rupiah Indc	35187049	0	0	0	35187049	
37	31			1001-BLUD - BLU Daerah (RSUD dr. M			Bandungan	Aktif	Surat Permintaan Bantuan Pemberitahu						Rupiah Indc	7912262	0	0	0	7912262	
38	32			1001-BLUD - BLU Daerah (RSUD dr. M			Jl. Ngagelan	Aktif	Surat Permintaan Bantuan Pemberitahu						Rupiah Indc	2384824	0	0	0	2384824	
39	33			1001-BLUD - BLU Daerah (RSUD dr. M			Dk. Karanga	Aktif	Surat Paksa (Formulir 9)						Rupiah Indc	1963275	0	0	0	1963275	
40	34			1001-BLUD - BLU Daerah (RSUD dr. M			Dk. Karanga	Aktif	Surat Paksa (Formulir 9)						Rupiah Indc	1463053	0	0	0	1463053	
41	35			1001-BLUD - BLU Daerah (RSUD dr. M			Kp. Banjara	Aktif	Surat Paksa (Formulir 9)						Rupiah Indc	2723128	0	0	0	2723128	
42	36			1001-BLUD - BLU Daerah (RSUD dr. M			Dk. Bedali R	Aktif	Laporan Pemberitahuan Surat Paksa (Ba						Rupiah Indc	2966872	1818181	0	0	1148691	
43	37			1001-BLUD - BLU Daerah (RSUD dr. M			Dk. Ketitang	Aktif	Surat Permintaan Bantuan Pemberitahu						Rupiah Indc	19561223	0	0	0	19561223	
44	38			1001-BLUD - BLU Daerah (Rumah Saki			Bibis Luhur	Aktif	Panggilan Terakhir (Bab 06 - Form 06.02						Rupiah Indc	9021165	0	0	0	9021165	
45	39			1001-BLUD - BLU Daerah (Rumah Saki			Kedunglum	Aktif	Panggilan Terakhir (Bab 06 - Form 06.02						Rupiah Indc	9578046	0	0	0	9578046	

Lampiran 4: Contoh Resume Hasil Penelitian Kasus



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

RESUME HASIL PENELITIAN KASUS
NOMOR

1. Penyerah Piutang :
2. Surat Penyerahan :
3. Penanggung Hutang
 Nama :
 Alamat :
4. Pengurus Badan Hukum
 -
5. Penanggung Hutang Lainnya dan/atau Penjamin Hutang
 -
6. Jumlah Penyerahan

		Dalam Rupiah
Hutang Pokok	Rp	117.587,00
Bunga	Rp	0,00
Denda	Rp	0,00
Ongkos/Beban Lainnya	Rp	0,00
Total	Rp	117.587,00

7. Dasar Hukum Terjadinya Hutang
 Rekam Medis Nomo
8. Jaminan Hutang
 -
9. Usaha Penanggung Hutang
 a. Jenis Usaha :-
 b. Keadaan Usaha :-
10. Permasalahan:
 Debitur tidak mampu melakukan pembayaran
11. Pendapat:
 Ada dan besarnya piutang telah pasti menurut hukum
12. Saran:
 Berkas sudah lengkap, penyerahan dapat diterima dan diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Tanggal 07 September 2022

Pembuat,

Kepala Seksi Piutang Negara

Lampiran 5: Contoh SP3N

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
CABANG JAWA TENGAH

Nomor : SP3N-
Sifat : Segera
Hal : Penerimaan Pengurusan Piutang Negara

07 September 2022

Yth. Direktur RSUD

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Piutang Negara yang Saudara serahkan pengurusannya dengan surat Nomor anggal 29 Agustus 2022, dengan ini diberitahukan bahwa Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Tengah dapat menerima penyerahan pengurusan Piutang Negara tersebut sebesar:

1. Hutang Pokok	Rp	117.587,00
2. Bunga	Rp	0,00
3. Denda	Rp	0,00
4. Beban-beban lainnya	Rp	0,00
Jumlah	Rp	117.587,00

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pengurusan Piutang Negara beralih kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang yang penyelenggaraannya dilakukan oleh

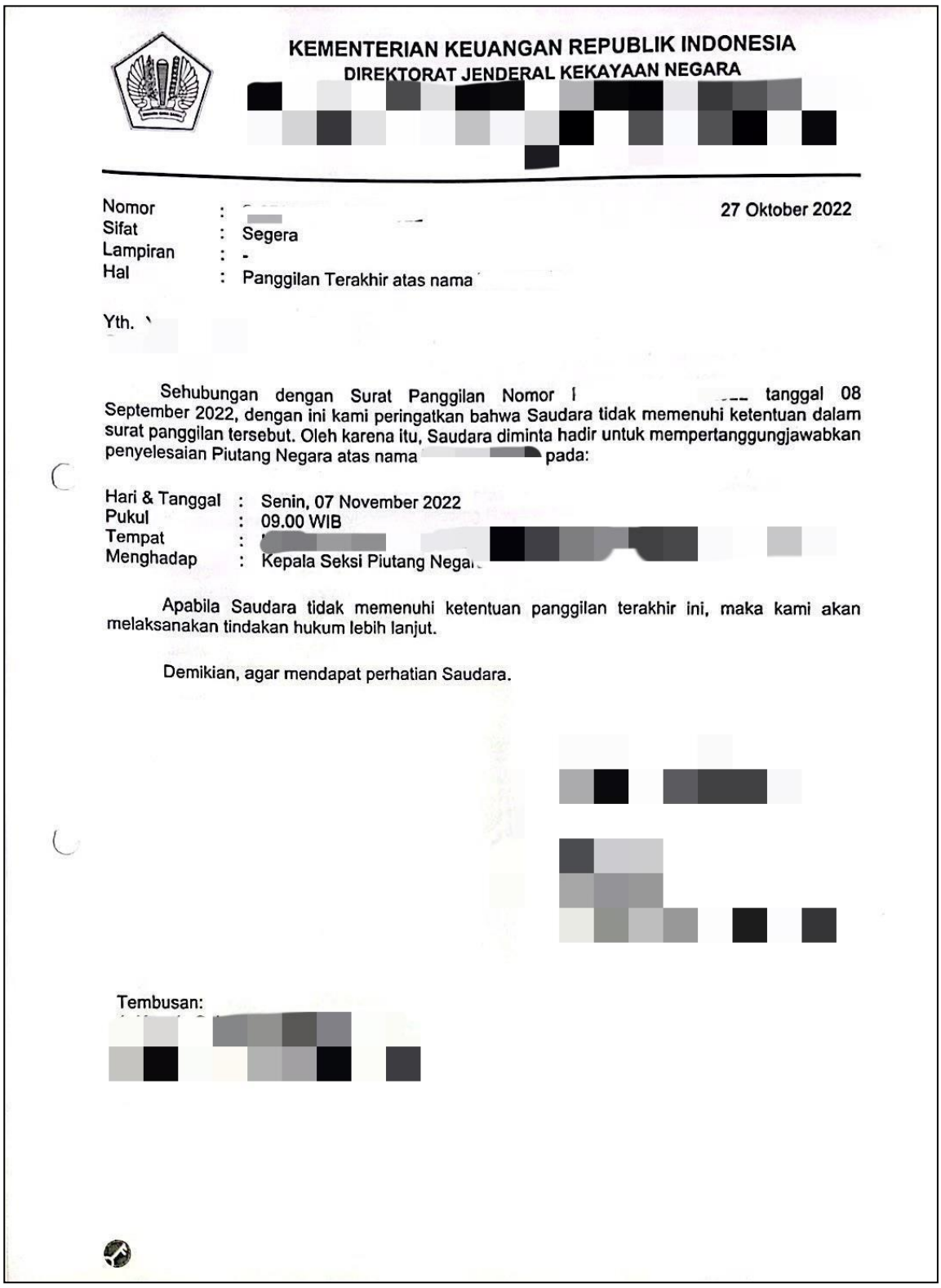
Selama proses pengurusan piutang negara oleh PUPN, pencatatan piutang tetap dilaksanakan oleh Penyerah Piutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

tida

Tembusan:

Lampiran 6: Contoh Surat Panggilan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Panggilan Terakhir atas nama

27 Oktober 2022

Yth.

Sehubungan dengan Surat Panggilan Nomor tanggal 08 September 2022, dengan ini kami peringatkan bahwa Saudara tidak memenuhi ketentuan dalam surat panggilan tersebut. Oleh karena itu, Saudara diminta hadir untuk mempertanggungjawabkan penyelesaian Piutang Negara atas nama pada:

Hari & Tanggal : Senin, 07 November 2022
Pukul : 09.00 WIB
Tempat :
Menghadap : Kepala Seksi Piutang Nega

Apabila Saudara tidak memenuhi ketentuan panggilan terakhir ini, maka kami akan melaksanakan tindakan hukum lebih lanjut.

Demikian, agar mendapat perhatian Saudara.

Tembusan:

Lampiran 7: Contoh Berita Acara Penelitian Lapangan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

BERITA ACARA PENELITIAN LAPANGAN

Nomor : BAPL-

Pada hari ini Rabu tanggal sembilan belas Bulan Oktober Tahun Dua Rib... Dua pukul WIB, bertempat di, kami:

1. Nama :
 NIP :
 Jabatan :
2. Nama :
 NIP :
 Jabatan : Pelaksana Seksi Piutang Negara

Berdasarkan Surat Tugas Kepala ... Nomor : ... tanggal 18 Oktober 2022 telah melaksanakan penelitian lapangan terhadap yang beralamat di Ds, Penanggung Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) c.q. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI).

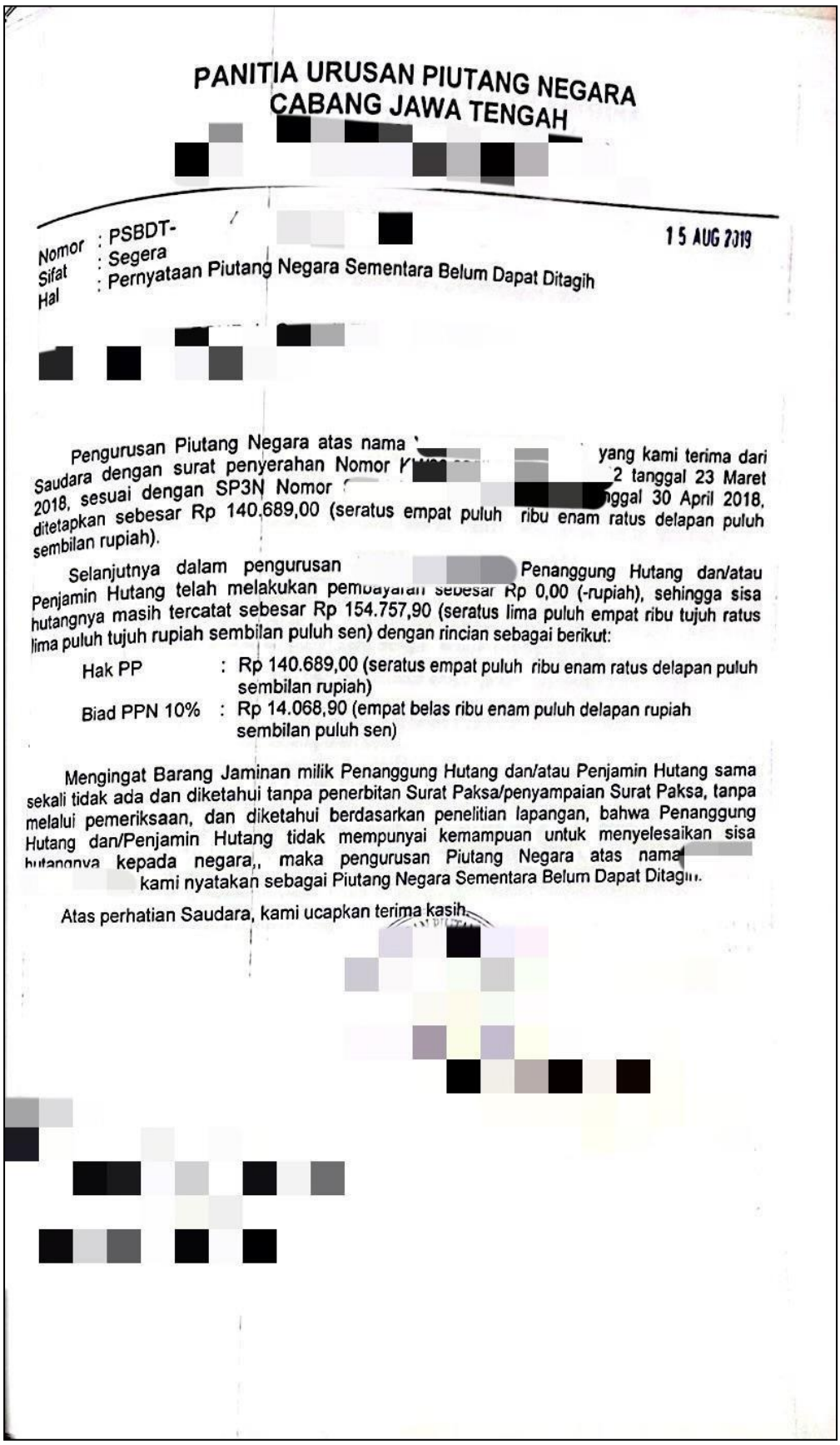
Dari penelitian lapangan ini dapat kami sampaikan sebagai berikut:

- Petugas bertemu dengan kepala Des...
- Penanggung Hutang k... ... termasuk warga dengan kondisi ekonomi tidak mampu dan mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.
- Penanggung hutang dalam kondisi sakit dan dalam usia lanjut (80 tahun).
- Surat keterangan ...2 tanggal 19 Oktober 2022

Adapun rencana Penyelesaian Hutang yang dapat dilakukan oleh Penanggung Hutang : tidak ada

Demikian, Berita Acara Survei Lapangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran 8: Contoh PBSDT



PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
CABANG JAWA TENGAH

Nomor : PSBDT-
Sifat : Segera
Hal : Pernyataan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih

15 AUG 2019

Pengurusan Piutang Negara atas nama [redacted] yang kami terima dari Saudara dengan surat penyerahan Nomor [redacted] 2 tanggal 23 Maret 2018, sesuai dengan SP3N Nomor [redacted] nggal 30 April 2018, ditetapkan sebesar Rp 140.689,00 (seratus empat puluh ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Selanjutnya dalam pengurusan [redacted] Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang telah melakukan pembayaran sebesar Rp 0,00 (-rupiah), sehingga sisa hutangnya masih tercatat sebesar Rp 154.757,90 (seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah sembilan puluh sen) dengan rincian sebagai berikut:

Hak PP : Rp 140.689,00 (seratus empat puluh ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah)

Biad PPN 10% : Rp 14.068,90 (empat belas ribu enam puluh delapan rupiah sembilan puluh sen)

Mengingat Barang Jaminan milik Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang sama sekali tidak ada dan diketahui tanpa penerbitan Surat Paksa/penyampaian Surat Paksa, tanpa melalui pemeriksaan, dan diketahui berdasarkan penelitian lapangan, bahwa Penanggung Hutang dan/Penjamin Hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa hutangnya kepada negara,, maka pengurusan Piutang Negara atas nama [redacted] kami nyatakan sebagai Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Lampiran 9: Dokumentasi Penelitian Lapangan



Lampiran 10: Sertifikat Magang

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
SURAKARTA

SERTIFIKAT

Nomor : SERT-53/KNL.09.02/2022

Dengan ini Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta menerangkan bahwa :

Nama : *Eka Putri Hana Nur Fauziyah*
NIM : 19312015
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia
Jurusan : Akuntansi

Telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta terhitung mulai tanggal 7 September s.d. 7 Desember 2022 dengan predikat **SANGAT BAIK.**

Surakarta , 7 Desember 2022
An. Kepala Kantor,
Kepala Subbagian Umum

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA

Muh. Tahzan Rifai

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR MAGANG

TUGAS AKHIR BERJUDUL

Analisis Penagihan Piutang Negara Macet Pasien dari Rumah Sakit Yang Dikelola Oleh Kantor XYZ

Disusun Oleh : EKA PUTRI HANA NUR FAUZIYAH

Nomor Mahasiswa : 19312015

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: Senin, 13 Maret 2023

Penguji/ Pembimbing TA : Maulidyati Aisyah, S.E., M.Com(Adv). ……

Penguji : Yuni Nustini, Dra. MAFIS., Ak., CA., Ph.D. ……

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Ringroad Utara, Condong Catur, Depok
Sleman, Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 883087, 885376;
F. (0274) 882589
E. fe@uii.ac.id
W. fecon.uii.ac.id

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR MAGANG

Bismillahirrahmannirrahim

Pada Semester Genap 2022/2023, hari, tanggal: Senin, 13 Maret 2023, Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII telah menyelenggarakan Ujian Tugas Akhir Magang yang disusun oleh:

Nama : EKA PUTRI HANA NUR FAUZIYAH

No. Mahasiswa 19312015

Tugas Akhir : TA Magang

Judul Tugas Akhir : Analisis Penagihan Piutang Negara Macet Pasien dari Rumah Sakit Yang Dikelola Oleh Kantor XYZ

Pembimbing : Maulidyati Aisyah, S.E., M.Com(Adv).

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Dosen Penguji Tugas Akhir, maka Tugas Akhir Magang tersebut dinyatakan:

1. **Lulus Ujian Tugas Akhir *)**
 a. Tugas Akhir tidak direvisi
 ~~b. Tugas Akhir perlu direvisi~~
2. ~~**Tidak Lulus Ujian Tugas Akhir**~~

Nilai : A

Referensi : Layak /~~Tidak Layak~~ *) ditampilkan di Perpustakaan

Tim Penguji

Ketua Tim : Yuni Nustini, Dra. MAFIS., Ak., CA., Ph.D. …….

Anggota Tim : Maulidyati Aisyah, S.E., M.Com(Adv). …….

Yogyakarta, Senin, 13 Maret 2023

Ketua Program Studi Akuntansi

Rifqi Muhammad S.E., M.Sc., Ph.D..

Keterangan:
**) Coret yang tidak perlu*
- Bagi yang lulus Ujian Tugas Akhir dan Komprehensif, segera konfirmasi ke Divisi Akademik